

**IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN
SUAK TEMENGGUNG KECAMATAN PEKAITAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Sains (M.Si) di Bidang Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi**



OLEH:

**NAMA : RIYAN DHANA
NOMOR MAHASISWA : 207121083
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

**IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN SUAK
TEMENGGUNG KECAMATAN PEKAITAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

Oleh

**RIYAN DHANA
NPM : 207121083**

TIM PENGUJI

Ketua

(Dr. H. Syafhendry, M.Si)

Sekretaris

(Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si)

Anggota I

(Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA)

Anggota II

(Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum)

**IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG KECAMATAN
PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

Nama : RIYAN DHANA
NPM : 207121083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I
Pekanbaru, Maret 2022

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, Maret 2022

Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau**

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIYAN DHANA**
NPM : **207121083**
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian : **Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan komprehesif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022

buat Pernyataan



RIYAN DHANA



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT Nomor: 057/A-UIR/5-PPS/2022


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RIYAN DHANA**
NPM : **207121083**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 14 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 14-Mar-2022 09:06 WIB
ID: 1783554469
Word Count: 24453
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 30% Publications: 2% Student Papers: 13%

IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM
MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG
KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN
HILIR By Riyan Dhana

3% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1690/1/167122030.pdf>

2% match (Internet from 29-May-2018)
<http://repository.uin-suska.ac.id/4761/3/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 08-Sep-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/335075130.pdf>

2% match (Internet from 13-Nov-2021)
<https://indahpmiuinsgd.home.blog/masyarakat/>

2% match (Internet from 26-Nov-2020)
<https://kapkidid06.wordpress.com/>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1255/1/Muhamad%20Rafi%20-%201.pdf>

1% match ()
FACHRUL AUZA'I, -. "EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU", 2019

1% match (Internet from 29-Oct-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/300847011.pdf>

1% match (Internet from 04-May-2020)
<https://www.scribd.com/document/401565255/kerangka-pemikiran>

1% match (Internet from 07-Aug-2019)
<https://www.scribd.com/doc/304247968/Kebijakan-Publik-Dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah>

1% match (Internet from 17-Nov-2020)
<https://samsirzainuddin.blogspot.com/2015/12/pembangunan-masyarakat.html>

1% match (Internet from 04-Nov-2021)
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/05/implikasi-adalah.html>

1% match (Internet from 18-Nov-2020)
<https://adoc.pub/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintah.html>

1% match ()
Nasar, M.. "PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI", Katalogis, 2016

1% match (Internet from 12-Apr-2021)
<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/791/12.%20BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=9>

1% match (Internet from 17-Apr-2021)
<https://www.cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2019/12/5/pemerintahan-desa>

1% match (Internet from 14-Sep-2020)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/189>

1% match (student papers from 03-Dec-2020)
Submitted to Universitas Negeri Manado on 2020-12-03

1% match (Internet from 26-Jun-2015)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132560-T%2027778-Analisis%20dampak-Tinjauan%20literatur.pdf>

1% match (Internet from 01-Sep-2021)
<https://text-id.123dok.com/document/9yn2r5ky-analisis-hubungan-antara-sikap-terhadap-implementasi-otonomi-daerah-dengan-tingkat-kepuasan-masyarakat-desa-ciaruteun-ilir.html>

1% match (Internet from 25-Apr-2021)
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/c2faf1edaed7a6d769552ed74518524c.pdf

1% match (Internet from 24-Mar-2020)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 155/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Riyon Dhana** tanggal 05 Maret 2022 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 29 September 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 472/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Syafhendry, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RIYAN DHANA**
N P M : **207121083**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis Baru : **"IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 08 Maret 2022

Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

**IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG
KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa yang berbasis modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap *social capital*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur modal sosial dalam mengelola ADD pada Kepenghuluan Suak Temenggung, maka penulis menggunakan dimensi modal sosial yang terdiri dari *Participation in a network / Partisipasi di Dalam Jaringan*, *Reciprocity* (Tukar Menukar Kebajikan), *Trust* (Kepercayaan), *Socio Norm* (Norma Sosial), *Value* (nilai) dan *Proactive action* (Aksi Proaktif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Modal sosial yang dilakukan di suak temenggung memberikan dampak positif jika diterapkan, tetapi untuk sekarang ini kondisi modal sosial dilapangan menurun. 2) Praktek pengelolaan alokasi desa, masyarakat hanya dilibatkan pada proses perencanaan yaitu berupa musyawarah dusun dan musyawarah kepenghuluan.

Kata Kunci : Implikasi, Modal Sosial, Pengelolaan, Keuangan

IMPLICATIONS OF SOCIAL CAPITAL IN MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IN SUAK TEMENGGUNG KEPENGHULUAN, PEKAITAN DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY

ABSTRACT

The allocation of Village Funds in this study is the allocation of village funds based on social capital in the community empowerment program in the Kepenghuluan Suak Temenggung District of Pekaitan, Rokan Hilir Regency. This study aims to analyze village financial management and its impact on social capital. This study uses descriptive qualitative research methods. This research was conducted in the Head of Suak Temenggung District, Pekaitan District, Rokan Hilir Regency. Collecting data in this study using interviews, observation, literature and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. indicators which are then used to measure social capital in managing ADD in the Suak Temenggung Kepenghuluan, the authors use the dimensions of social capital which consist of Participation in a network, Reciprocity (Exchange of Kindness), Trust (Trust), Socio Norm (Social Norms), Value (value) and Proactive action (Proactive Action). The results of the study show that 1) Social capital carried out in Suak Temenggung has a positive impact if it is implemented, but for now the condition of social capital in the field is declining. 2) The practice of managing village allocations, the community is only involved in the planning process, namely in the form of hamlet deliberations and kepenghuluan deliberations.

Keywords: Implications, Social Capital, Management, Finance

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh Pasca Sarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si, yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si dan Ibu Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
6. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
7. Keluarga tercinta atas doa restu yang tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis,

Riyan Dhana

DAFTAR ISI

ABSTRAK

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBAR.....x

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penelitian 1
- 1.2 Rumusan Masalah 16
- 1.3 Tujuan Penelitian 16
- 1.4 Manfaat Penelitian 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

- 2.1 Tinjauan Pustaka 18
- 2.2 Kerangka Pemikiran..... 56
- 2.3 Penelitian Terdahulu 57
- 2.4 Konsep Operasional 61
- 2.5 Operasionalisasi Variabel..... 63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Tipe / Jenis Penelitian 65
- 3.2 Lokasi Penelitian 65
- 3.3 Jenis Sumber Data..... 64

3.4	Informan Penelitian.....	66
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6	Teknik Analisa Data.....	68

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	70
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Pekaitan.....	72
4.3	Gambaran Umum Kepenghuluan Suak Temenggung.....	74

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1	Implikasi modal sosial dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	81
5.2	Implikasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	106
5.3	Faktor-faktor Penghambat Implikasi Modal Sosial dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	122

BAB V PENUTUP

6.1	Kesimpulan	132
6.2	Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penghargaan Prestasi Desa Suak Temenggung.....	10
1.2 Jumlah Penduduk Desa Suak Temenggung berdasarkan Tingkat Pendidikan .	11
1.3 Realisasi Program Kegiatan Pemberdayaan Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Tahun 2018-2020	14
2.1 Operasional variable penelitian tentang implikasi modal sosial di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	63
5.1 Data Kependudukan Kepenghuluan Suak Temenggung Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
5.2. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kepenghuluan Suak Temenggung	83
5.3. Kelembagaan masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung	94
5.4. Data Keagamaan Kepenghuluan Suak Temenggung.....	100
5.5. Rumah Ibadah Kepenghuluan Suak Temenggung.....	100
5.6. Kategori Modal Sosial.....	103
5.7. Luas Lahan Tanam Kepenghuluan Suak Temenggung	104
5.8. Produksi Tanaman Kepenghuluan Suak Temenggung	104
5.9. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung.....	105
5.10. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.....	56
4.2 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir.....	72
5.1 Modal Sosial Menghasilkan Kebijakan Publik.....	81
5.2 Bagan Kelembagaan Kepenghuluan Suak Temenggung.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi.

Pemerintah daerah diberi kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah. Kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya tentu memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur

pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Implementasi otonomi daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Terbitnya Undang - Undang (UU) Desa, merupakan kebijakan pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga desa (masyarakat) memiliki daya saing. Itu artinya, pembangunan pedesaan tujuan utama pembangunan Nasional karena memiliki sasaran yang strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamankan sasaran pembangunan desa dengan cara meningkatkan jumlah desa mandiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa modal sosial yang ada dalam masyarakat merupakan asset karena telah menumbuhkan rasa saling percaya dalam bekerjasama. Hasil pengukuran Indeks Modal Sosial 2017 menunjukkan Indonesia memiliki poin 47,86. Angka tersebut menggambarkan bahwa kondisi modal sosial masyarakat Indonesia masih tergolong cukup untuk dijadikan modal pembangunan.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan mudah. Melalui rasa

saling percaya, toleransi dan kerjasama mereka dapat membangun jaringan di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lain. Sebaliknya modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Salah satu upaya lainnya dalam pengembangan desa serta peningkatan pembangunan kawasan perdesaan, pemerintahan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Salah satu komponen dalam mengukur IDM adalah Indeks Ketahanan Sosial yang salah satu dimensinya adalah Modal Sosial. Modal sosial di yakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas

ide, kesaling percaya dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal (Bhandari dan Yasunobu, 2009). Dalam Pasal 3 Permendes 2 tahun 2016 dijelaskan bahwa dimensi modal sosial terdiri dari beberapa indikator yakni:

1) Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:

- Kebiasaan gotong royong di desa
- Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
- Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
- Terdapat kelompok kegiatan olahraga

2) Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:

- Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
- Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
- Terdapat keragaman agama di Desa

3) Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:

- Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
- Partisipasi warga mengadakan siskamling
- Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa
- Tingkat konflik yang terjadi di Desa
- Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa

4) Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:

- Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa

- Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis)
- Terdapat penduduk yang bunuh diri

Oleh karena itu modal sosial dalam masyarakat desa diwujudkan melalui kehidupan sosial masyarakat desa dengan kearifan lokal yang telah ada dalam struktur sosial masyarakat desa itu sendiri. Upaya dalam menjaga modal sosial masyarakat juga didorong oleh pemerintah desa melalui pemberdayaan untuk menjadikan masyarakat desa lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam mulai terkikis.

Tidak hanya dimensi modal sosial tetapi juga terdapat dimensi kesehatan yang dijelaskan pada Permendes 2 tahun 2016 dijelaskan bahwa dimensi kesehatan sosial terdiri dari beberapa indikator yakni:

Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a) Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;

3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan

4) Tersedia tenaga kesehatan lain.

b) Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:

1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan

2) Tingkat aktivitas posyandu.

c) Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.

Salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan yang ada di desa adalah Alokasi Dana Desa, dimana Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada Pasal 100 bahwa ADD yang kemudian dialokasikan untuk Belanja Desa digunakan dengan ketentuan:

a) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

b) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki jumlah desa sebanyak 173 Desa di tahun 2020. Desa di Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan nama lain yakni “Kepenghuluan” sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir no. 09 Tahun 2021 tentang peraturan Kepenghuluan, yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Rokan Hilir. Untuk mengatur pengelolaan keuangan kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, dimana dijelaskan dalam peraturan ini bahwa tujuan dari ADD adalah:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan kepenghuluan.
- d) Meningkatkan pengamanan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial.
- e) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- f) meningkatkan pelayanan pada masyarakat kepenghuluan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- g) mendorong peningkatan kswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h) meningkatkan pendapatan kepenghuluan dan masyarakat kepenghuluan melalui Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep).

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDKep menjelaskan bahwa ADD di Kabupaten Rokan Hilir dapat dipergunakan untuk :

- a) Belanja Pembangunan, dan
- b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yakni Kepenghuluan Suak Temenggung yang berada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Suak Temenggung memiliki karakteristik masyarakat yang cukup beragama dengan suku dan agama yang cukup beragam. Pada awalnya Masyarakat yang tinggal di Suak Temenggung Merupakan Masyarakat melayu asli yang bermata pencarian sebagai petani di sekitar pesisir sungai rokan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat asli dari suak temenggung lama kelamaan tidak berkedianan di desa tersebut di karenakan sulitnya mendapatkan bahan pokok makanan yang jauh dari desa tersebut. Pada tahun 1981 di saat pemerintahan Presiden Soeharto, Kepenghuluan suak temenggung semakin berkembang pesat dengan bertambahnya penduduk transmigrasi dari berbagai daerah dari pulau jawa. Sejak saat itu masyarakat melayu asli desa suak temenggung dapat menjadi minoritas dan sebagian besar desanya diisi oleh masyarakat transmigrasi.

Kepenghuluan Suak Temenggung mulai terbentuk pada tahun 1998 melalui program pemerintah yaitu transmigrasi dari daerah Jawa Barat sebanyak 55 KK, Jawa Tengah 59 KK, Jawa Timur sebanyak 51 KK dan Penduduk Lokal/ Pribumi sebanyak 40 KK, dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) yang masuk pada UPT Rawa Sekip II.

Pada Awal tahun 2000 kepala UPT yang memimpin Desa Rawa Sekip Asri pergi meninggalkan Kepenghuluan Suak Temenggung sedangkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mengadopsi Kepenghuluan Suak Temenggung bagaikan ayam yang kehilangan induknya.

Pada tahun 1998-1999 Kepenghuluan Suak Temenggung di pimpin oleh Bapak Nursalim (Pjs) pada tahun 2000 terjadi pemilihan kepala desa yang mana terpilih Bapak Mukadim sampai tanggal 11 Mei 2015. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 terpilih kepala desa yaitu Bapak Bedjo Susanto, dengan jumlah penduduk 448 jiwa. Mayoritas penduduk Kepenghuluan Suak Temenggung adalah suku Jawa sebesar 70%, sisanya adalah suku Sunda sebesar 10%, suku Bugis sebesar 5%, suku Madura sebesar 5%, dan suku Melayu juga sebesar 5%. Kepenghuluan Suak Temenggung ini juga telah banyak mendapatkan beberapa kali penghargaan sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 Penghargaan Prestasi Desa Suak Temenggung berikut:

Table 1.1 Penghargaan Prestasi Desa Suak Temenggung

No	Penghargaan	Tahun
1	Posyandu Melati Kepenghuluan Desa Suak Temenggung Kec. Pekaitan, Kab. Rokan Hilir mendapatkan penghargaan pemenang juara III pada Lomba Posyandu Tingkat Kab. Rokan Hilir	2019
2	Pencapaian Kepala Desa Suak Temenggung dalam kesuksesan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	2020
3	Kepenguluan Suak Temenggung dinobatkan menjadi kepenghuluan berkinerja terbaik di Wilayah I untuk pemungutan PBB-P2 tingkat Kab. Rokan Hilir	2012
4	Harapan I pada Lomba Desa se Kabupaten Rokan Hilir	2012

Sumber: Profil Kepenghuluan Desa Suak Temenggung, 2021

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwasannya Kepenghuluan Desa Suak Temenggung memiliki potensi yang besar untuk menjadi desa yang maju. Dengan melengkapi sarana prasarana pendukung untuk masyarakat suak temenggung.

Pada Kepenghuluan Desa Suak Temenggung juga didorong oleh latar belakang pendidikan masyarakatnya yang tergolong cukup baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Suak Temenggung berdasarkan Tingkat Pendidikan berikut:

Table 1.2 Jumlah Penduduk Desa Suak Temenggu berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	200
2	SD/MI	600
3	SMP/SLTP	147
4	SMA/SMU	543
5	DI/DIII	5
6	S 1 – S 3	44

Sumber: Kepenghuluan Desa Suak Temenggu, 2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas maka dapat dilihat bahwasannya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat pada desa suak temenggu ini dinilai cukup tinggi karena banyak masyarakat yang berlatar belakang pendidikan minimal SMA yang dimana terdapat sebanyak 543 orang yang dianggap cukup tinggi dan otomatis akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pada Desa Suak Temenggu masyarakat masih sering melakukan musyawarah dan juga memiliki sikap gotong royong yang tinggi pula. Untuk waktu musyawarah masyarakat itu biasanya dilakukan pada malam hari, menimbang mayoritas mata pencaharian masyarakat disana adalah petani kelapa sawit sehingga memilih waktu yang kemungkinan masyarakat semuanya bisa hadir.

Pendanaan di desa suak temenggu juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimana dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang dimana sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam pelaksanaannya untuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban

dalam mengelola ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung sudah berjalan sesuai peraturan Bupati serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat faktor internal dan eksternal yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya terdapat faktor internal yakni berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa, di struktur organisasi Kepenghuluan suak temenggung secara sistematis disusun tidak secara komprehensif. ADD hanya berfokus pada siltap, operasional kantor, dan insentif BPKEP, padahal dari RKPK (rencana kerja pemerintah kepenghuluan) ada menganggarkan tentang bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan masyarakat teknologi tepat guna. (perbup 60 tahun 2020). Pada proses penyusunan RPJMkep desa masih di bantu oleh pendamping desa tenaga ahli kementerian, terkadang hanya melihat dan copy paste kepenghuluan lainnya. Seharusnya pembuatan RPJMKep didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dan dari segi eksternalnya pengelolaan keuangan desa dibantu pembinaan dan pengawasannya oleh camat dengan membentuk Tim verifikasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), yang dimana dalam pengelolaannya sesuai dengan PERBUP Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir yang dimana terdapat 18 (delapan belas) kecamatan memverifikasi APBD kepenghuluan baik secara regulasi dan ketentuan yang berlaku termasuk pada kesesuaian RKPK dengan APBkep, regulasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Tetapi permasalahan yang sering dijumpai yakni masih kurang efektifnya dalam memverifikasi kelengkapan dokumen yang dikecamatan karena hanya dilakukan

pengecekan seperti berita acaranya saja, sehingga masih kurang wujud pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan. Dalam pelaksanaannya bahwasanya Pemerintah Desa dinilai kurang *open Government* yang dimana kurang terbuka terhadap masyarakat desa tentang pengelolaan dana desa yang idealnya seperti apa. Sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan ADD tersebut. Dan untuk Dinas PMD sendiri juga telah melaksanakan *open government* dari segi menjalankan regulasi hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya penguatan aparatur desa yang masih kurang.

Secara umum manajemen pengetahuan (*Knowledge Management/KM*) dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola asset intelektual/pengetahuan dan berbagai informasi dari individu/perorangan (*personal*) dan organisasi untuk menciptakan keunggulan, begitu juga pada Pemerintah Desa Suak Temenggung yang menitik beratkan pada kemampuan desa tersebut untuk mengelola ADD, yang dimana dalam desa Suak Temenggung Kurangnya kemampuan tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa baik dari aparat pemerintahan desa maupun lembaga swadaya masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Tetapi pemerintah desa juga terus mengupayakan kepada masyarakat dengan basis modal sosial yang cukup kuat Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung telah merencanakan beberapa program kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat berupa:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna

- c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan, masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lainnya.

Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan pelaksanaan program pemberdayaan terlihat masih berfokus pada pemberdayaan aparatur desa dan BPD saja, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Tabel Realisasi Program Kegiatan Pemberdayaan Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Tahun 2018-2020

No	Nama Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Alokasi Anggaran	Lokasi Pelaksanaan
01	02	03	04	05
1	Peningkatan Kapasitas Penghulu	2018	20.000.000	Kep. suak temenggung
3	Peningkatan Kapasitas Kepenghuluan	2018	30.000.000	Kep. Suak temenggung
4	Peningkatan Kapasitas BPKep	2018	30.000.000	Kep. Suak temenggung
5	Peningkatan Kapasitas Penghulu	2019	20.000.000	Kep.suak temenggung
6	Peningkatan Kapasitas Kepenghuluan	2019	30.000.000	Kep. Suak temenggung
7	Peningkatan Kapasitas BPKep	2019	30.000.000	Kep. Suak temenggung
8	Peningkatan Kapasitas Penghulu	2020	35.000.000	Kep. suak temenggung
9	Peningkatan Kapasitas Kepenghuluan	2020	30.000.000	Kep. Suak temenggung
10	Peningkatan Kapasitas BPKep	2020	30.000.000	Kep. Suak temenggung
11	Pelatihan Pengelolaan BUMkep	2020	10.000.000	Kep. Suak temenggung

Sumber: Kepenghuluan Suak Temenggung, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa khususnya bidang pemberdayaan hanya terfokus pada pendanaan program kegiatan pemberdayaan aparatur kepenghuluan yang bersifat internal pemerintah kepenghuluan belum berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan serta berdasarkan pada observasi awal yang penulis lakukan dilapangan terdapat beberapa fenomena yang penulis lihat seperti dibawah ini :

1. Kurang efektifnya pengelolaan ADD dari pihak eksternal dikarenakan dalam memverifikasi dokumen hanya mengecek beberapa dokumen yang umum saja, sehingga belum berjalan secara komprehensif dari segi pelaksanaannya.
2. Kurangnya kemampuan pengelola ADD baik dari unsur aparatur desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. sehingga belum teralokasinya kegiatan-kegiatan yang berbasis modal sosial di kepenghuluan Suak Temenggung.
3. Kurangnya membawa keterlibatan masyarakat dalam mengelola ADD, sehingga masyarakat banyak yang tidak tau bagaimana mekanisme pengelolaan ADD.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan aparatur pengelola program ADD untuk mengikuti peruntukan penggunaan dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sebab dari data yang diterima penggunaan alokasi dana desa (ADD) lebih cenderung pembayaran honorium aparatur desa saja, namun belum memberikan perhatian

penggunaan ADD pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial.

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis mengangkat penelitian berjudul “Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Melihat Kondisi Teatrikal Sebenarnya Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk menganalisis Praktek Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
- c. Untuk menganalisis hambatan dalam Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan ini akan menjelaskan teori terkait yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian dan sekaligus menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari *ad + ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *administration* dan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi (Nawawi,2007 : 23)

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

b. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa Inggris), yaitu:

- Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa “*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*” (administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama)
- Menurut *Luther Gulick* mengemukakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan)
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai:
 - Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
 - Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.
 - Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
 - Kegiatan kantor dan tata usaha. (Afifuddin, 2010: 3-4)

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. *White* (dalam Waluyo ;2007) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut *Kasim* (1994) menyatakah bahwa administrasi publik sangat berpengaruh

tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo ;2007) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock (1996: 40) merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suradinata: 1993).

Menurut Pasolong, 2013, peranan administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi public diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

Syafiie, 1997, menyatakan bahwa ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek naterialnya negara, yaitu antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu

Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara sendiri, serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.

Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi:

- Administrasi Pemerintahan Pusat.
- Administrasi Pemerintahan Daerah
- Administrasi Pemerintahan Kecamatan
- Administrasi Pemerintahan Kelurahan.
- Administrasi Pemerintahan Desa.
- Administrasi Pemerintahan Kotamadya.
- Administrasi Pemerintahan Kota Administratif.
- Administrasi Departemen.
- Administrasi Non- Departemen

2.1.2. Konsep Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2009:5) administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Mostopadidjaya dalam affudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem

administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah.

Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu:

- a) Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik
- b) Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapai tujuan akhirnya.

Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk

memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program- program pelayanan yang efektif.

2.1.3. Konsep Kebijakan Publik

Syafiie (2006; 43) mengatakan bahwa kebijakan dengan kebijaksanaan haruslah dibedakan sebab kebijaksanaan adalah penerapan regulasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi dan situasi ketika kebijakan itu dibuat oleh pejabat ataupun instansi yang berwenang. Sedangkan Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Pasolong, 2007 menyatakan pada dasarnya ada perbedaan antara konsep "kebijakan" dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang Slap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang

benyewenang. Dengan perbedaan definisi tersebut di atas, maka seharusnya dalam implementasinya juga harus berbeda.

Keban (2004; 32) mengartikan kebijakan publik merupakan produk, sebagai suatu kerangka kerja dan sebagai suatu proses. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Sedangkan menurut Anderson (1984:113) dalam (Satria 2017;56), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.

1. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
2. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum (Abidin (2004:31-34) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun 28 negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) mempertimbangkan dan menawarkan empat faktor dalam

mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure*” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Selain hal tersebut keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.1.4. Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4):

In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs.

Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengempangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2005).

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (lihat Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan,

perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).
3. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata (intangible aids). Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial.

2.1.5. Konsep Implikasi

Implikasi adalah suatu efek atau akibat yang di dapatkan apabila obyek di berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja serta dampak dari ini

akan bisa di lihat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu istilah tersebut akan ada dalam sebuah laporan penelitian khususnya karena akan memberikan suatu hasil yang di inginkan maupun yang di harapkan bagi pembacanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana keterlibatan. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari suatu implikasi seperti kata implisit yang artinya membawa hubungan keterlibatan atau keterlibatan dengan sesuatu. Berikut ini merupakan beberapa pengertian implikasi menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Islamy, Implikasinya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.
2. Silalahi, Implikasi merupakan hasil dari implementasi suatu program atau kebijakan yang mungkin baik atau tidak baik bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksana program atau kebijakan tersebut.
3. Winarno, Implikasi merupakan suatu pertimbangan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan lainnya mengenai masalah pihak yang terlibat.

Dalam implikasi ada 2 jenis implikasi yang ada pada bidang penelitian yaitu:

- Teoritis, Jenis teoritis yaitu sebuah kajian yang mendasar untuk mendukung tentang adanya penelitian yang juga memungkinkan untuk dapat di lakukan. Biasanya jenis teoritis bisa digunakan untuk meyakinkan orang.

- Manajerial, Jenis ini yaitu sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat sebuah objek yang sedang di lakukan atau di teliti. Kebijakan ini biasanya berupa kode etik yang harus dapat di teliri serta ada 2 jenis kebijakan yakni:
 - a) Procedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan prosedur analisis.
 - b) Substantive, yaitu perkiraan rencana dan perumusan suatu tindakan.

2.1.6. Konsep Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi dipandang sebagai suatu satuan sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama melalui usaha/kelompok. Dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif perlu melakukan kegiatan manajemen kerja (*managing work*) dan manajemen orang (*managing people*).

Fungsi yang berhubungan dengan manajemen kerja atau tugas adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sedangkan yang terkait dengan manajemen orang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Dengan melakukan fungsi tersebut, orang-orang atau kelompok yang bekerja sama dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Robbins: 2011;65).

Perilaku organisasi adalah “sebuah bidang khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup tiga faktor penentu perilaku dalam

organisasi: individu, kelompok, dan struktur dan penerapannya untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif” (Hasibuan: 2011;23). Perilaku organisasi adalah “aktualisasi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana orang bertindak di dalam organisasi” (Mulyadi: 2015;12).

Pengertian organisasi beraneka ragamnya, tergantung dari sudut pandang mana yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi bisa dipandang sebagai wadah, proses atau perilaku, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut kesepakatan para ahli organisasi menyatakan bahwa setidaknya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Manusia membutuhkan orang lain sehingga harus berkelompok membentuk organisasi, dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat saling berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1981:42) bahwa organisasi adalah sebagai berikut: "Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan".

Sedangkan definisi organisasi menurut Dimock yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1981:42) mengemukakan bahwa: "Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan".

Organisasi merupakan sarana/alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mempunyai harapan terhadap hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka ciri-ciri organisasi menurut Soewarno Handyaningrat (1981:43) adalah adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya, adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan dan adanya suatu tujuan.

Jadi pada dasarnya didalam suatu organisasi ada pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dan setiap individu dalam organisasi tersebut harus mampu menyumbangkan usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia faktor utama dari organisasi adalah.

2.1.7. Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015 ;111).

Widjaja (2013; 5) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena perkembangan perkotaan, beberapa wilayah desa yang berada di perkotaan dijadikan kelurahan, kepala kelurahan tidak dipilih, tidak dapat secara otonom membuat keputusan sendiri, tidak dapat menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sendiri, sehingga tidak perlu dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Lurah sebagai kepala kelurahan diangkat secara vertikal sebagai kepala wilayah dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi tetap sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. Keberadaannya diambil dari Pegawai negeri yang diangkat bupati/walikota/kotamadya KDH Tk II ataupun walikota administratif.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:

1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Nurcholis, 2011; 73)

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa (Suharto, 2016; 193).

2.1.8. Konsep *Good Governance*

Menurut Daniri (2006) secara harfiah, *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks *good governance*, *governance* sering juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran – yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Karena istilah itu berasal dari kata Melayu. Alijoyo (2004) menyebutkan *governance* dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni, *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada suatu perusahaan. *Governance structure*

adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/Direksi/Manajemen. Sedangkan *governance process* membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut. Meskipun pada dasarnya *governance process* dipengaruhi oleh *governance structure*, mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada.

Turnbull (1997) seperti yang dikutip oleh Syakhroza mendefinisikan *governance* dari berbagai macam disiplin ilmu misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *governance* secara eksplisit berbeda.

Menurut Jubaedah (2007), mengutip dari Cadbury (Stijn Claessens: 2003) menyatakan bahwa *governance* berhubungan erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara tujuan individual dengan tujuan secara bersama dari suatu perusahaan atau entitas usaha. Sedangkan menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) *good governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut UNDP tentang definisi *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor

swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik.

Good governance dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu:

- 1) *Economic governance* atau kesejahteraan rakyat
- 2) *Political governance* atau proses pengambilan keputusan
- 3) *Administrative governance* atau tata laksana pelaksanaan kebijakan

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta kesetaraan dan kewajiban diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

2.1.9. Konsep *Knowledge Management*

Secara umum manajemen pengetahuan (*Knowledge Management/KM*) dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola asset

intelektual/pengetahuan dan berbagai informasi dari individu/perorangan (personal) dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimalkan nilai tambah serta inovasi. KM tidak dibatasi pada perangkat teknologi *hardware* dan *software (tangible asset)*, tetapi KM memfokuskan pada investasi pengembangan kompetensi dan pengetahuan para pekerjanya (intangible asset) sehingga mereka bisa berinovasi.

Ada tiga unsur pembentuk KM yaitu orang, proses, dan teknologi seperti Orang merupakan aktor penentu dalam mengelola KM, Proses dan teknologi merupakan alat bantu orang yang mendukung 4 proses yaitu: penciptaan (KM-creation), pembauran (KM-assimilation), penyebaran (KM dissemination), dan penerapan pengetahuan (KM-application) dalam organisasi/perusahaan (Tjakraatmadja dkk, 2015).

2.1.10. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti

dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

2.1.11. Pembangunan Masyarakat

Smith, 1979, menyatakan bahwa istilah pembangunan masyarakat (*community development*) secara global dapat terlihat dari konsekuensi terjadinya kegerakan pembaharuan sosial di Inggris dan di Amerika Utara pada sekitar akhir pertengahan abad ke 18. Pembangunan masyarakat pada awalnya merupakan suatu program pemerintah kolonial Inggris yang diterapkan pada negara-negara di dunia ketiga sebagai bagian dari proses dekolonisasi. Barulah sekitar tahun 1950-1960 pembangunan masyarakat (*community development*) yang ketika itu masih disebut sebagai "*community organization*" telah diterapkan pada daerah-daerah urban dan terpencil (rural) di Amerika Utara. Sebagai konsekuensinya, program-program yang bercirikan dengan pembangunan masyarakat ini semakin mencuat kepermukaan sejak sekitar tahun 1960-1970 melalui kegiatan pembangunan yang dimotori oleh program-program pemerintahan yang anti kemiskinan, baik yang ada di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Kemiskinan adalah disebabkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan, pendapatan, lahan kerja, dan lain sebagainya, termasuk disebabkan oleh kekuatan politik. Oleh Sebab itu diperlukan suatu mobilisasi masyarakat untuk suatu perubahan sosial, yaitu berupa pembangunan masyarakat (*community development*). Pentingnya suatu partisipasi sosial sebagai penggerak transformasi sosial juga dapat dipraktikkan didalam kontek pendidikan, seperti oleh tokoh pendidikan dan filsafat Brasil, Paulo Freire (1921-1997), yang terkenal oleh karena karya monumentalnya "*Pedagogy of the Oppressed*" adalah salah satu dari penggagas kegerakan partisipasi sosial, disamping Saul Alinsky dengan prinsip

“*Rules for Radicals*”nya dan dalam area ekonomi sosial oleh EF Schumacher dengan “*Small is Beautiful*”nya.

Pemakaian istilah pembangunan masyarakat (*community development*) mulai dipergunakan pertama kali secara umum di dunia pembangunan masyarakat sebagai program nasional yang luas dari pemerintahan kolonial Inggris sebagai pengganti istilah “*Mass Education*” (Pendidikan Masal) yang sebelumnya diberlakukan pada semua negara-negara koloninya pada sekitar tahun 1948. Pemakluman penggunaan istilah “Pembangunan Masyarakat” (*community development*) ini secara resmi dicanangkan sebagai hasil serangkaian konferensi yang diadakan oleh Kantor Pemerintahan Kolonial Inggris selama musim panas pada waktu mereka membahas tentang masalah menjadi “*Community Development*” (Brokensha & Hodge, 1969; dalam Adi, 2008 ;34) yang didefinisikan sebagai: perbaikan administrasi negara-negara jajahan mereka di Afrika. Salah satu hasil historik mereka adalah menghapus istilah “*Mass Education*”.

Pemakaian istilah-istilah untuk menyatakan arti pembangunan masyarakat (*community development*) ini menerangkan suatu pemahaman bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) mau tidak mau harus bertumpu dan bermuara pada dua kutub elementalnya, yaitu kutub pertama adalah kutub “*Community*” yakni menunjuk pada kualitas pembangunan masyarakat yang menempatkan pentingnya suatu hubungan sosial dalam masyarakat setempat. Dan kutub yang kedua adalah kutub “*Development*” yakni menunjuk pada arah pembangunan masyarakat yang memiliki sifat kegerakan komunitas dari masyarakat yang

terencana dan berproses atau gradual menuju ke arah suatu pembangunan (Blackburn, 1989 dalam Adi, 2008; 36).

Mardikanto & Soebiato (2013: 18) lebih lanjut merangkum beberapa pendapat para praktisi kedalam lima karakteristik utama pembangunan masyarakat (*community development*) yang berpusatkan pada rakyat, yaitu:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus dimulai dan berupa aspirasi dari masyarakat dimana pembangunan akan di berlangsungkan
2. Fokus utama dari pembangunan masyarakat tersebut adalah suatu perencanaan usaha yang diarahkan secara transparan hanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat setempat untuk memiliki swadaya untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka
3. Pendekatan pembangunan masyarakat yang di jalankan harus memiliki tingkat daya yang mampu mentoleransi variasi kapasitas-kapasitas masyarakat lokal dan oleh karenanya, pembangunan masyarakat tersebut harus bersifat flexible sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal
4. Didalam melaksanakan pembangunan masyarakat tersebut, pendekatan yang dipakai dalam melakukan interaksi sosial harus menekankan pada proses social learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan saling belajar; dan

5. Terjadinya suatu proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu berupa satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri. Jejaring sosial ini harus merupakan suatu bagian yang integral dari pendekatan sosial tersebut, yang bertujuan baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi suatu simbiose sosial, yaitu keharmonisan dari antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal dan pemerintahan daerah.

2.1.12. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 80-an. Pelakunya sendiri banyak dilakukan oleh berbagai bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat pada setiap daerah.

Menurut Sujianto, 2009 bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki arti adanya upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan semestinya adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Sementara itu menurut Aziz dan Ali, 2005 mengemukakan bahwa untuk mendorong kemandirian masyarakat merupakan suatu proses dimana pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke

sumber daya pembangunan, di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana masyarakat akan bekerja sama.

Sedangkan menurut Widjaja, 2008, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha membangkitkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka untuk berprestasi. Masyarakat yang mandiri akan menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun.

Menurut Robert Dahl (1973:50) dalam (Asfi and Wijaya 2015 ; 38) pemberdayaan diartikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Sedangkan Menurut Korten (1992) dalam (Asfi and Wijaya 2015; 43) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Menurut Gibson & Woolcock (2005:1) dalam Andiyoso (2009:23) pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata

Arti dari konsep pemberdayaan adalah suatu proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Hal ini dinyatakan oleh Sumaryadi ,2013 bahwa dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan

status yang diharapkan. Kemudian Sumodiningrat mengatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat itu adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan pada masing-masing aspek
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya pemberian modal bergulir
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sebaiknya dengan menggunakan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi harus dilakukan melalui pendekatan kelompok

Dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan maka pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat ditempatkan sebagai titik pusat pelaksana pemberdayaan disebut pendekatan partisipatif. Pemberdayaan ditujukan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
2. Kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan

manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya disebut pendekatan kesejahteraan

3. menurut Mardikanto and Subieto, 2013 bahwa Pendekatan pembangunan berkelanjutan, diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harus terjamin

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang menurut (Nugroho 2001 ; 41) langkah-langkah tersebut adalah

1. Pemberdayaan merupakan persyaratan mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan itu bertujuan untuk meringankan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial dan politik
2. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.
3. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
4. Merealisisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
5. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin
6. Redistribusi pembangunan yang lebih merata.

Rubiyanah, Minarsih dan Hasiolan (2016; 58), membagi pemberdayaan menjadi beberapa tahap yaitu: pertama, tahap kesadaran dengan memberikan masyarakat pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi berada dan kemampuan untuk keluar dari kemiskinan; kedua, tahap pengkapasitasan dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill serta membuka akses pemanfaatan sumber daya untuk mengelola peluang; dan ketiga tahap pendayaan dengan memberi peluang sesuai kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif. Melalui pemberdayaan, masyarakat mampu menilai lingkungan serta mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu perbaikan

2.1.13. Konsep Akuntabilitas

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwarni, 2017:18).

Suatu entitas dikatakan akuntabilitas ketika entitas tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil, memungkinkan pihak di luar organisasi me-review informasi tersebut, dan adanya tindakan korektif jika diperlukan. Sistem birokrasi pemerintah yang dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat akan dinilai dari sistem yang akuntabel. Selain itu, Akuntabilitas Publik menjadi upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ke arah yang lebih baik (Astuty, 2013). Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat (Wibisono, 2018:6). Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

2.1.14. Konsep Modal Sosial

Menurut Hasbullah (2006;19) ada enam unsur pokok dalam modal sosial berdasarkan dari berbagai pengertian modal sosial yang telah ada, yaitu:

- 1) *Participation in a network* (Partisipasi di Dalam Jaringan).

Kemampuan sekelompok orang masyarakat untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan

(*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

2) *Reciprocity* (Tukar Menukar Kebaikan)

Kecenderungan saling tukar kebaikan beberapa individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa *altruism* tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

3) *Trust* (Kepercayaan)

Suatu bentuk keinginan ingin mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993, 1995, dan 2002, dalam Hasbullah 2006;18). Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini

memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

4) *Social norms* (Norma Sosial)

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena memancing kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.

5) *Values* (Nilai)

Sesuatu ide yang telah berjalan dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.

6) *Proactive action* (Aksi Proaktif)

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota

kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Bentuk- Bentuk Modal Sosial itu adalah sebagai berikut:

1. Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015) menyatakan bahwa Modal Sosial Terikat berarti cenderung bersifat eksklusif. Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian adalah lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dibandingkan dengan berorientasi ke luar (outward looking). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen). Di dalam bahasa lain bonding social capital ini dikenal pula sebagai ciri sacred society.

Menurut Putman (1993) dalam Hendry (2015), pada masyarakat sacred society dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarchial dan tertutup. Di dalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal. Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015) menyatakan, pada masyarakat yang bonded atau inward looking atau sacred,

meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat bonding social capital. Salah satu kekhawatiran banyak pihak selama ini adalah terjadinya penurunan keanggotaan dalam perkumpulan atau asosiasi, menurunnya ikatan kohesifitas kelompok, terbatasnya jaringan-jaringan sosial yang dapat diciptakan, menurunnya saling mempercayai dan hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang pada suatu entitas sosial. Misalnya seluruh anggota kelompok masyarakat berasal dari suku yang sama. Apa yang menjadi perhatian terfokus pada upaya menjaga nilai-nilai yang turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku (code conduct) dan perilaku moral (code of ethics). Mereka lebih konservatif dan mengutamakan solidarity making dari pada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok masyarakatnya sesuai dengan tuntutan nilai-nilai dan norma-norma yang lebih terbuka. Dapat ditarik suatu benang merah bahwa, adalah keliru jika pada masyarakat tradisonal yang socially inward looking kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk dikatakan tidak memiliki modal sosial. Modal sosial itu ada, akan tetapi kekuatannya terbatas pada satu dimensi saja, yaitu dimensi kohesifitas kelompok. Kohesifitas kelompok yang terbentuk karena faktor keeratan hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga

berpola tradisional. Mereka juga miskin dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat modern yang mengutamakan efisiensi produktivitas dan kompetisi yang dibangun atas prinsip pergaulan yang egaliter dan bebas. Konsekuensi lain dari sifat dan tipologi ketertutupan sosial ini adalah sulitnya mengembangkan ide baru, orientasi baru dan nilai-nilai serta norma baru yang memperkaya nilai-nilai dan norma yang telah ada. Kelompok *bonding social capital* yang terbentuk pada akhirnya memiliki resistensi kuat terhadap perubahan.

2. Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015), menyatakan bahwa Modal Sosial menjembatani bentuk modal sosial biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, grup, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: persamaan, kebebasan, serta nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama disebut prinsip persamaan. Kebebasan berbicara akan mendapatkan ide-ide cemerlang dan kreatif disepakati bersama dan dijalankan oleh pemimpin kelompok beserta anggota kelompoknya. Saling menghormati merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, grup, kelompok, atau suatu masyarakat. Sikap saling membantu, saling mengerti dan berempati terhadap orang lain merupakan dasar dari ide humanitarian. Masyarakat yang heterogen dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya dan suku yang berbeda, akan tetapi setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan,

kemanusiaan dan kebebasan yang dimiliki. Pada dimensi kemajemukan terbangun suatu kesadaran yang kuat bahwa hidup yang berwarna warni, dengan beragam suku, warna kulit dan cara hidup merupakan bagian dari kekayaan manusia. Pada spektrum ini kebencian terhadap suku, ras, budaya dan cara berpikir yang berbeda berada pada titik yang minimal. Kelompok ini memiliki sikap dan pandangan yang terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan dunia di luar kelompok masyarakatnya (*outward looking*). Bentuk modal sosial yang menjembatani (*bridging capital social*) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkat dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Persoalannya menurut Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015), fakta yang ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa dampak positif modal sosial dari mekanisme *outward looking* tidak berjalan seperti yang diidealkan. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan keagogaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat (*problem solving oriented*), akan tetapi tidak mampu bekerja secara optimal.

3. Modal Sosial Jaringan merupakan modal sosial yang menghubungkan dan menjangkau orang-orang yang berbeda pada situasi berbeda seperti mereka yang sepenuhnya ada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya daripada yang tersedia di dalam komunitas (Fauziah, 2014). Dalam pengembangan suatu komunitas diperlukan berbagai potensi dan sumberdaya baik secara internal maupun eksternal. Modal sosial khususnya jaringan dan relasi-relasi merupakan potensi yang dapat mensinergikan dan mengungkap potensi dan modal lainnya. Potensi modal jaringan dan relasi menjadi inti dalam dinamika pembangunan suatu komunitas. Kompleksitas jaringan dan relasi yang tercipta dalam suatu komunitas merupakan salah satu indikator kekuatan yang dimiliki komunitas. Jaringan dan relasi tidak hanya terbatas pada yang bersifat horizontal, tapi juga yang bersifat vertikal hirarkhis, 11 oleh karena itu semua bentuk jaringan dan relasi menjadi penting untuk diperluas sebagai upaya dinamis bagi komunitas dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Seregaldin & Grooteart dalam Muspida (2007) dalam Heliawaty (2014) melihat bahwa modal sosial juga relevan dengan hubungan hirarkhi organisasi vertikal, struktur organisasi formal, ragam politik dan sistem hukum, sistem pengadilan dan kebebasan politik. Modal sosial penting bagi warga untuk memperoleh akses pada kekuasaan dan sumber-sumber yang instrumental dalam memperkuat pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan.

Menurut Kearns (2007), bahwa relasi-relasi sosial antar individu-individu dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda secara hierarkhis

disebut *linking social capital*. Modal sosial yang bersifat *linking* tersebut menunjukkan suatu bentuk kekuatan komunitas. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dioptimalkan? Potensi tersebut sangat ditentukan pula oleh kepercayaan dan norma-norma yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Dimana inti dari kekuatan modal sosial terletak pada tingginya kepercayaan dimiliki dan ketaatan terhadap norma oleh anggota dalam komunitas.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Olahan Penulis, 2021

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini Penulis Memaparkan Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Permasalahan Yang Akan Diteliti Tentang Peran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Penelitian Terdahulu Tentang Modal Sosial Adalah:

1. Titi Darmi (2016) Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal sosial pada sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan dana desa): Faktor penyebabnya adalah : 1. Kebijakan/ Regulasi Provinsi/ Kabupaten belum mengintegrasikan kesetaraan gender disetiap program kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Bahwa Sasaran Pembangunan Kedua Diprioritaskan Kepada Keadilan Gender; 2) Masih Sebagian Masyarakat Memiliki Persepsi Memposisikan Perempuan Hanya Pada Urusan Rumah Tangga, Sementara Laki Laki Lebih Layak Diposisikan Pada Sektor Publik; 3) Masih Rendahnya Kapasitas Kelembagaan PKK, Posyandu, Dasawisma Dan Lain Lain Sebagai Organisasi Yang Menaungi Para Perempuan Dan Masih Rendah Kapasitas Individu Kaum Perempuan.
2. Muh. Yusuf Shaleh (2020) Peran Modal Sosial dan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Pemberdayaan Terdapat Beberapa Aspek Penunjang Keberhasilan Penerapannya Di Masyarakat Diantaranya : 1.)Modal Sosial, Dan 2.)Partisipasi Sosial. Modal Sosial Memiliki Aspek Berupa Perekat Sosial, Jembatan Sosial, Dan Jaringan Sosial Yang Berkontribusi Dalam Menguatkan Peran Kolektif, Meminimalisir Perbedaan Kepentingan Dan

Keinginan Dalam Kelompok Maupun Antar Kelompok, Memudahkan Akses Informasi Dan Koordinasi, Serta Perluasan Jaringan Yang Mampu Membuka Partisipasi Yang Lebih Luas Dari Banyak Pihak. Sedangkan Partisipasi Sosial Memiliki Peran Memunculkan Masyarakat Yang Kritis Dalam Memetakan Dan Menemukan Solusi, Menjadi Inisiator Dan Perancang Kemajuan Dalam Kehidupan Sosialnya, Mampu Meminimalisir Ketergantungan Pemberian Pihak Lain, Mampu Mengelola Sumber Daya Secara Mandiri, Dan Mengembangkan Potensi Individualnya Dalam Merencanakan Menyusun, Mengontrol Dan Mengelola Program Program Yang Mereka Usung Secara Mandiri.

3. Siswanto Masruri (2013) dalam jurnal Penelitian Keagamaan menjelaskan Kajian Tentang System Social Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Memahami Kondisi Yang Melatar Belakangi Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Desa.
4. Suparman (2021) dalam jurnal ilmu kesejahteraan sosial yang berjudul Peran Modal Sosial dalam pelaksanaan Dana desa sukamaju kecamatan air periuk Kabupaten seluma dijelaskan Hasil Penelitian Menunjukkan, Bahwa Modal Sosial Telah Berperan Sebagai Bonding Perekat Dalam Menjembatani Terlaksananya Program Pembangunan Desa Melalui Dana Desa Yang Diperoleh Dari APBN, Terlihat Dari Kegiatan Yang Diselenggarakan Berjalan Sesuai Dengan Aspirasi Dari Masyarakat Desa. Namun Demikian Modal Sosial Berperan Negatif Dalam Menjaga Keberlanjutan Program Bundes, Yaitu Ada Keengganan Untuk Memberikan Sanksi Pada Debitur Yang Macet. Selain Juga

Program Pemberdayaan Belum Sepenuhnya Berjalan Sebagaimana Mestinya. Ketergantungan Pada Dana Desa Menjadi Penentu Berjalan Program. Hal Ini Dikarenakan Pemahaman Tentang Konsep Pemberdayaan Yang Sempit Dari Perangkat Desa.

5. Ahmad Riswan Nasution dalam jurnal Ekonomi dan Kebijakan public DPR RI (2016) Berjudul Peran Modal sosial dalam pengurangan kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Indonesia Dijelaskan: Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Rata-Rata Indeks Modal Sosial Rumah Tangga Di Perdesaan Sebesar 52,18 (Maksimum 100). Adapun Komponen Yang Paling Berperan Dalam Pembentukan Modal Sosial Rumah Tangga Miskin Adalah Rasa Saling Percaya. Hasil Analisis Juga Menunjukkan Bahwa Modal Sosial Bersama-Sama Dengan Modal Manusia, Modal Keuangan, Dan Modal Fisik Memberikan Efek Positif Terhadap Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga, Sehingga Dapat Mengurangi Kemiskinan. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Modal Sosial Berperan Penting Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Perdesaan. Pemerintah Dan Pihak Terkait Diharapkan Membuat Kebijakan Yang Memfasilitasi Pengembangan Modal Sosial Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Di Perdesaan Indonesia.

Dalam penelusuran penulis terkait dengan relevansi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian – penelitian terdahulu yang sudah penulis rangkum pada tabel diatas. Pada artikel Darmi, (2016 ; 2), Shaleh (2020;1), Masruri (2013;3), Suparman (2021; 1), dan Nasution A (2016;1) pada dasarnya memiliki fokus yang

sama dengan kajian yang ingin penulis lakukan yakni terkait dengan modal sosial. Akan tetapi Shaleh (2020;1), Masruri (2013;3), dan Nasution A (2016;1) dalam kajian tentang modal sosial tidak berfokus pada keterkaitan modal sosial dan dana desa, seperti Shaleh (2020;1) yang berfokus pada Modal Social dan Partisipasi Sosial, Masruri (2013;3) yang berfokus pada modal sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan Nasution A (2016;1) yang berfokus pada modal sosial dan kemiskinan.

Dalam literatur review yang penulis lakukan penelitian Darmi, (2016 ; 2) dan Suparman (2021; 1) yang sama – sama berfokus dengan modal sosial dan dana desa, dua penelitian ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang penulis ingin teliti, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang ingin lakukan dengan penelitian tersebut. Penelitian Darmi, (2016 ; 2) memiliki fokus modal sosial dan dana desa pada ruanglingkup optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan dana desa berbasis modal sosial dan Suparman (2021; 2) yang berfokus pada modal sosial dan dana desa, adapun perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah terkait dengan fenomena yang terjadi di dalam penelitian ini, Suparman (2021; 3) menjelaskan bahwa Modal Sosial Telah Berperan Sebagai Bonding Perekat Dalam Menjembatani Terlaksananya Program Pembangunan Desa Melalui Dana Desa yang diperoleh dari APBN, perbedaan yang mendasar dengan apa yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pada ruang lingkup sumber pendapatan desa yang ingin dikaji basis modal sosialnya, dimana Suparman (2021; 3) berfokus pada dana desa yang berasal dari APBN sementara penulis fokus pada pendapatan

desa yang berbasis modal sosial dalam konteks Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten / Kota.

Dari penelusuran yang penulis lakukan diatas dalam kajian studi terdahulu penelitian yang penulis lakukan dirasa masih belum banyak yang meneliti karena fokus ruang lingkup ini ada pada Alokasi Dana Desa yang berbasis modal sosial dalam pelaksanaannya di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

2.4. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan isi dari tulisan ini yang Peran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapaun konsep itu adalah:

1. Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Implikasi dalam penelitian ini adalah suatu keterlibatan modal sosial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

3. Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa yang berbasis modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Alokasi Dana Kepenghuluan, Selanjutnya disingkat ADK, adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Setelah dikurangi Dana Alokasi Umum.
5. Modal Sosial dalam penelitian ini adalah sumber daya sosial belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
6. *Participation in a network* (Partisipasi di Dalam Jaringan) dalam penelitian ini adalah Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari ADD Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
7. *Reciprocity* (Tukar Menukar Kebaikan) dalam penelitian ini adalah Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri dalam penentuan ADD berbasis modal sosial di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
8. *Trust* (Kepercayaan) dalam penelitian ini adalah kepercayaan dalam penetapan ADD berdasarkan modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

9. *Socio Norm* (Norma Sosial) dalam penelitian ini adalah Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
10. *Value* (Nilai) dalam penelitian ini adalah Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
11. *Proactive action* (Aksi Proaktif) dalam penelitian ini adalah Keterlibatan yang erat dari Masyarakat untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari solusi bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

2.5. Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	Modal Sosial (Hasbullah 2006)	1. Participation in a network / Partisipasi di Dalam Jaringan.	a. Tingkat Partisipasi masyarakat b. Kesurelaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
		2. Reciprocity (Tukar Menukar Kebaikan)	a. Keadilan dalam ADD b. Pemerataan dalam ADD
		3. Trust (Kepercayaan)	a. Tingkat kepercayaan dalam Penyusunan ADD

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
			b. Aksi Kolektif dalam penyusunan ADD
		4. Socio Norm (Norma Sosial)	a. Hubungan Sosial b. Struktur Sosial
		5. Value (Nilai)	a. Nilai Sosial budaya b. Nilai pemberdayaan dalam ADD
		6. Proactive action (Aksi Proaktif)	a. Keinginan terhadap ADD yang berbasis modal sosial b. Upaya dalam menjamin ADD berbasis modal sosial

Modifikasi Peneliti, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe/ Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Alasan Penetapan Lokasi adalah kepenghuluan ini merupakan pemenang lomba desa Tingkat Kabupaten Rokan Hilir.

3.3. Jenis Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi di lapangan, yakni meliputi implikasi modal sosial dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun narasumber adalah Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

3.3.2. Data sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/ buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implikasi modal sosial dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) serta dokumen-dokumen, meliputi daftar usulan, rencana kegiatan alokasi dana desa, APBDes, monografi kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan merupakan informan kunci yang mengetahui mengenai ADD dan pengalokasiannya berdasarkan modal sosial serta didukung dengan informan-informan lainnya yang mengetahui terkait dengan alokasi dana desa, dan untuk memperkuat kevalidan data penelitian nantinya diperlukan informan lainnya yaitu, aparat desa yang menangani pengalokasian ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan

Hilir, yang terdiri dari: Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Sedangkan Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, walaupun individu tersebut tidak terlibat langsung terhadap masalah penelitian tersebut. Adapun yang menjadi informan pelengkap dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat seperti kepala dusun, RW dan RT.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Kepenghuluan Suak Temenggung, Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa, dan masyarakat setempat yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara, karena dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang penting dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tak terstruktur (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian terkait Implikasi modal sosial dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di kepenghuluan suak temenggung kabupaten Rokan Hilir. Wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implikasi modal sosial mengelola alokasi dana desa di kepenghuluan suak temenggung

b. Teknik Dokumentasi

Sedangkan Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: Peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang membuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

3.6. Teknik Analisa Data

3.6.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono, 2014, reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Peneliti dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan dan menentukan informan dalam penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan "*the most frequent from display data for qualitative research*

data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan penelitian Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu. Langkah terakhir peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.1.1 Letak Geografis, Letak Wilayah dan Luas

Secara geografis Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai


Untuk batas administrasi kabupaten, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki batas administrasi definitif dengan Kota Dumai, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, sedangkan batas administrasi dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis masih indikatif. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 terdiri dari 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, 25 Kelurahan, 1.504 RW dan 4.047 RT.

Kabupaten Rokan Hilir Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1°14' - 2°30' Lintang Utara dan 100°16' – 101°21' Bujur Timur.

Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan selat melaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, karena Kabupaten Rokan Hilir memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan rakyat, seperti Pelabuhan Bagan Siapiapi, Pulau Halang, Sinaboi, Panipahan dan Tanjung Lumba-lumba. Pelabuhan-pelabuhan ini pada umumnya memiliki tujuan ke Malaysia dengan orientasi utama pelayanan adalah Port Klang, yang terletak di negara bagian Selangor. Pada wilayah daratan, Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur pulau Sumatera, sehingga memiliki posisi strategis sebagai lintas transportasi darat Sumatera. Posisi Kabupaten Rokan Hilir yang berada disebalah Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadikan posisi Rokan Hilir semakin strategis dalam lintas perdagangan antar daerah di Pulau Sumatera.

Keberadaan Kabupaten Rokan Hilir tersebut menggambarkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi geostrategik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah. Posisi geostrategis Kabupaten Rokan Hilir yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka, dapat berimplikasi secara langsung pada kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pengamanan dan menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman dari luar negeri melalui pembangunan nasional di Kabupaten Rokan Hilir. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir juga dapat menentukan geoeconom daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan ekonomi daerah untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Bappeda Kab. Rokan Hilir, 2021

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Pekaitan

Kecamatan Pekaitan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pekaitan. Kecamatan Pekaitan merupakan bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di belahan Pesisir, kurang lebih 14 Km dari Ibu Kota kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuala Sungai Rokan
- Sebelah Timur : Sungai Rokan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bangko Pusako
- Sebelah Barat : Kecamatan Kubu Babussalam

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Pekaitan Dari aspek demografi penduduk berdasarkan data tahun 2020, Kecamatan Pekaitan berjumlah 16.822 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 8.776 jiwa dan Perempuan berjumlah 8.046 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Pekaitan terdiri dari Taman Kanak-Kanak / PAUD 16, SD/Sederajat sebanyak 13, SMP/Sederajat sebanyak 6, SMA/Sederajat sebanyak 3 dan terdapat juga kursus-kursus keterampilan sebanyak 1 buah. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Pekaitan terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 10 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Pekaitan Terdapat Pasar modern (mal/supermarket/dlsb) sebanyak 0 buah, pasar sebanyak 6 buah dimana 4 buah merupakan pasar bangunan permanen/semi permanen dan 2 buah merupakan pasar tanpa bangunan semi permanen. Di Kecamatan Pekaitan juga terdapat koperasi sebanyak 10 buah dengan jenis koperasi yakni simpan pinjam.

Kecamatan Pekaitan dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan, Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pembantuan.

4.3 Gambaran Umum Kepenghuluan Suak Temenggung

Kepenghuluan Suak Temenggung merupakan sebuah Desa yang berdiri pada tahun 1936. Di Desa Suak Temenggung terdapat sebuah sungai yang tidak ada hulunya yang biasa disebut dengan Suak. Kemudian Nama Temenggung dari sebuah Desa tersebut didapatkan dari sebuah kisah seseorang yang sedang berladang di suak tersebut. Pada saat itu ia meletakkan sampannya pada kuala sungai tersebut, namun pada saat ia sedang mencari daun nipah ia diterkam harimau. Sehingga sejak saat itu ketika orang-orang bertanya dimana mereka mencari daun nipah maka mereka menjawab di tempat Temenggung diterkam harimau. Sehingga sejak saat itulah desa tersebut disebut sebagai desa Suak Temenggung hingga saat ini. Desa Suak Temenggung menjadi Desa definitif yang diakui oleh pemerintah pada tahun 1936. Pada saat itu masyarakat yang tinggal di Suak Temenggung merupakan masyarakat Melayu asli yang bermata pencarian sebagai petani di sekitar sungai rokan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat asli dari Kepenghuluan Suak Temenggung lama kelamaan tidak berkedianan didesa tersebut dikarnakan sulitnya mendapatkan bahan pokok makanan yang jauh dari desa tersebut.

Pada tahun 1981 di saat pemerintahan Presiden Soeharto, Desa Suak Temenggung semakin berkembang pesat dengan bertambahnya penduduk transmigrasi dari berbagai daerah dari pulau jawa. Sejak saat itu masyarakat melayu asli desa Suak Temenggung dapat menjadi minoritas dan sebagian besar desanya diisi oleh masyarakat transmigrasi. Dari awal berdirinya Kepenghuluan Suak Temenggung dipimpin kepala Desa yang sejak Pemekaran kabupaten Rokan Hilir

02 Oktober 1999 sebutan kepala desa menjadi Penghulu mereka yang berjasa adalah :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Bpk. H. Hambali | Th. 1936 sd. 1947 |
| 2) Bpk. Adam | Th. 1947 sd. 1987 |
| 3) Bpk. A. Thamrin | Th. 1987 sd. 1990 |
| 4) Bpk. Kamat | Th. 1990 sd. 1998 |
| 5) Bpk. Sunarto | Th. 1998 sd. 2007 |
| 6) Bpk. A. Thamrin | Th. 2007 sd. 2011 |
| 7) Bpk. Kartono | Th. 2011 sd. 2016 |
| 8) Bpk. Taufiqurrohman | Th. 2016 sd. 2017 |
| 9) Bpk. Kartono | Th. 2018 sd. Sekarang |

Dengan luas wilayah 18,78 KM, Adapun Batas Wilayahnya adalah :

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kepenghuluan Pedamaran |
| Sebelah Selatan | : Kepenghuluan Teluk Bano II |
| Sebelah Timur | : Kepenghuluan Teluk Bano II |
| Sebelah Barat | : Kepenghuluan Teluk Bano II |

4.3.1 Visi dan Misi Desa

4.3.1.1 Visi

Visi pembangunan Kepenghuluan Suak Temenggung yakni “Mewujudkan Kepenghuluan Suak Temenggung sebagai pusat Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Pekaitan yang berasaskan iman dan Taqwa 2025”.

4.3.1.2 Misi

Untuk mencapai tujuan dari visi diatas, maka disusunlah misi sebagai

Langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sector pertanian, Pendidikan, Kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju desa agrobisnis
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian pedesaan
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa

4.3.2 Pemerintahan

Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Kepenghuluan (tupoksi)

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yakni:

1) Sekretaris Desa

- Melaksanakan Ketatausahaan
- Melaksanakan Urusan Umum
- Melaksanakan Urusan Keuangan
- Melaksanakan Perancangan
- Mengontrol Terhadap Pelaksanaan Yang Tertuang didalam APBKep
- Memverifikasi Terhadap Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran APBKep

2) Kepala Seksi Pemerintahan

- Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan
- Menyusun Rancangan Regulasi/Peraturan Desa
- Pembinaan Yang Berkaitan Masalah Pertanahan
- Pembinaan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa
- Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat Desa
- Pelaksanaan Upaya Perlindungan Kependudukan
- Penataan dan Pengelolaan Wilayah/Dusun
- Pendataan dan Pengelolaan Profil Desa

3) Kepala Seksi Kesejahteraan

- Melaksanakan Pembangunan sarana prasarana perdesaan
- Melaksanakan Pembangunan bidang Pendidikan
- Melaksanakan Pembangunan bidang Kesehatan
- Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Budaya, Ekonomi dan Politik

- Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Lingkungan Hidup dan Pemeberdayaan Keluarga
- Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Pemuda, Karang Taruna dan Olahraga

4) Kepala Seksi Pelayanan

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
- Melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa
- Melaksanakan pelestarian nilai ketenaga kerjaan masyarakat desa

5) Kepala Urusan Umum Dan Tu

- Merancang tata naskah rapat, menulis notulen berita acara dan mengarsipkannya
- Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa
- Mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar, mulai dari Nomor, Tanggal, Isi surat, dan Tujuan kedalam buku ekspedisi
- Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data Perangkat Desa baik yang baru diangkat ataupun sudah diberhentikan kedalam buku Aparat Pemerintah Desa
- Mencatat ketersediaan prasarana perangkat desa dan kantor baik yang sudah ada atau belum

- Menyiapkan prasarana Rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan
 - Melakukan Pencatatan, pengarsipan, dan penghapusan barang/bangunan yang telah akan/sudah dilaksanakan kedalam buku inventaris dan kekayaan desa
 - Melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum
 - Mempersiapkan Administrasi terkait perjalanan dinas, mulai dari membuat surat perintah sampai ke pengarsipannya.
- 6) Kepala Urusan Keuangan
- Kaur Keuangan harus paham bagaimana struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBKep)
 - Kaur Keuangan harus paham bagaimana cara penggolongan pendapatan dan pengeluaran
 - Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa/Kepenghuluan
 - Melakukan Penataan Usahaan Keuangan Desa
- 7) Kepala Urusan Perencanaan
- Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBKep)
 - Menginventarisir data-data pembangunan
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi program, serta penyusunan laporan
- 8) Kepala Dusun
- Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat, Mobilitas Kependudukan, dan Penataan dan Pengelolaan Wilayah

- Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayahnya
- Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- Melakukan Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

4.3.3 Kebijakan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan unsur masyarakat secara partisipatif, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.


Agar tujuan pembangunan desa benar-benar dapat di wujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Implikasi Modal Sosial dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 5.1 Modal Sosial Menghasilkan Kebijakan Publik



Sumber: Badan riset dan informasi nasional (BRIN), 2022

Posisi modal sosial antara pemerintah dan masyarakat:

1. Kebijakan publik yang partisipatif

Kepercayaan dalam kebijakan publik yang partisipatif adalah ketika pemerintah membuat kebijakan dapat menampung aspirasi maka

kepercayaan meningkat artinya masyarakat dilibatkan dalam perumusan, kerjasama dalam program pemerintah.

2. Jaringan kerjasama dalam kebijakan publik yang partisipatif

Jaringan kerjasama timbal balik antara pemerintah kabupaten dengan kepenghuluan suak temengung, atau kepenghuluan suak temengung dengan pemerintah kabupaten rokan hilir yaitu adanya kesesuaian kewajiban dan harapan yang diinginkan masing-masing pihak.

3. Norma-norma dalam kebijakan publik yang partisipatif

Ketika sistem kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan suatu kelompok tanpa memikirkan kelompok lainnya tanpa melihat norma sosial yang ada di masyarakat tersebut.

Keberhasilan modal sosial adalah bagaimana adanya pemerintahan dengan masyarakat yang akan menghasilkan kebijakan publik. Bonding jika modal sosial dimiliki sosial kelompok partisipasi masyarakat di manfaatkan di bottom up sehingga muncul rasa memiliki program sehingga menimbulkan trust terhadap pemerintah. Modal sosial merupakan norma yg berkembang dimasyarakat yg memunculkan norma gotong royong masyarakat kepenghuluan mesti memberikan kepercayaan kepada masyarakat begitu juga sebaliknya pemerintah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kepenghuluan Suak Temengung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dari aspek demografi penduduk berjumlah 1.516 (seribu lima ratus enam belas) jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah

817 (delapan ratus tujuh belas) jiwa dan perempuan berjumlah 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa seperti digambarkan pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Data Kependudukan Kepenghuluan Suak Temenggung Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	817
2.	Perempuan	758
Total		1.516

Sumber: RPJMKep, 2021

Tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung tergolong masih sangat rendah, dimana rata-rata penduduknya hanya pada tingkat sekolah dasar, seperti yang dipelihatkan pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD/MI	1190
2	SLTP/MTs	50
3	SLTA/MA	40
4	S1/Diploma	9
5	Putus Sekolah	30
6	Buta Huruf	20

Sumber: RPJMKep, 2021

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa rata-rata masyarakat Kepenghuluan Suak temenggung berpendidikan rendah, yaitu hanya tamatan sekolah dasar dimana tercatat sebanyak 1190 (seribu seratus Sembilan puluh satu) orang. Kemudian untuk yang tamatan SLTP atau sederajat sebanyak 50 (lima puluh) orang, SLTA sebanyak 40 (empat puluh) orang, S1/diploma sebanyak 9 (Sembilan) orang, putus sekolah 30 (tiga puluh) orang dan yang buta huruf sebanyak 20 (du puluh) orang.

Herlianto, 2017 menyatakan 2 (dua) alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu dengan alasan internal dan eksternal.

1. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dari kepala satuan kerja adalah alasan internal.
2. Sementara laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat adalah alasan eksternal

Dalam mekanisme pengelolaan alokasi dana desa pada struktur organisasi Kepenghuluan Suak Temenggung disusun secara sistematis, ADD berfokus pada Siltap, operasional kantor, dan insentif BPKep, sementara pada RKPK (Rencana Kerja Pemerintahan Kepenghuluan) sudah ada menganggarkan tentang pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir terdapat 159 desa yang mendapatkan program ADD pada tahun 2020 dan 2021. Setiap desa memiliki tim pelaksana desa yang sudah dilatih dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan program ADD. Kepenghuluan Suak temenggung telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Namun demikian, pemerintah daerah masih belum menyelesaikan pembayaran bulan desember tahun 2020, bulan november dan desember tahun 2021.

Dalam pelaksanaan ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik seperti perbaikan irigasi/parit-parit, perbaikan jembatan, dan perbaikan kantor

penghulu. Penentuan nominasi rencana kegiatan maupun anggaran kegiatan disusun berdasarkan ketentuan program ADD yang ditentukan melalui musyawarah desa. Musyawarah ini dipimpin oleh Penghulu Suak Temenggung yang dihadiri oleh seluruh anggota LKMD, ketua dan anggota BPD, ketua-ketua RW dan RT, ketua PKK beserta beberapa orang anggotanya, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Sarana dan prasarana yang ada di Kepenghuluan Suak Temenggung, masih terbilang sangat kurang memadai, ditandai dengan masih banyaknya jalan desa berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat aktifitas masyarakat. Begitu juga dengan tiang dan jaringan listrik, belum menjangkau rumah-rumah warga yang di pedalaman.

Berdasarkan penelitian, perencanaan kegiatan ADD Sebagian besar ditentukan oleh aparat desa. Masyarakat menerima semua perencanaan yang telah disusun oleh aparat desa yang dibantu oleh pendamping desa. Ini menunjukkan peran masyarakat dalam akuntabilitas horizontal pengelolaan keuangan program ADD masih rendah.

Dalam program ADD ini, desa memiliki peran besar sehingga akan memiliki tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus mempunyai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Pemerintah desa wajib Menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBkep. Laporan ini dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

1. Tahap Perencanaan

Tahapan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa. Perencanaan dimulai dari musyawarah yang diadakan oleh penghulu dengan mengundang masyarakat untuk membahas program dana desa. Hasil musyawarah dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana sebagai salah satu bahan penyusunan APBKep. Dalam tahap ini, masyarakat dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan penggunaan dana desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini juga dilakukan transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBKep yang pembiayaannya dari dana desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan secara akuntabel, dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulannya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan setiap semester kepada bupati.

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sejak dikeluarkannya system ini oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP tahun 2015. Setelah penerapan penggunaan aplikasi Siskeudes maka perlu adanya evaluasi kualitas akuntabilitas keuangan desa guna mengetahui penyampaian informasi yang adil dan transparan, sehingga efektifitas suatu system pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam aplikasi siskeudes ini sudah mencakup mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Untuk mencapai tujuan yang baik diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana perencanaan ini melibatkan masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa mengetahui semua perencanaan yang dibuat dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

2) Penganggaran

Aparat pemerintah desa Bersama masyarakat menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang mana didalamnya sudah termasuk rencana anggaran biayanya. Berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa inilah kemudian dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

3) Pelaksanaan atau penatausahaan

Tahapan pengelolaan keuangan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran dilaksanakan oleh tim pelaksana desa bersama kepala desa atau penghulu.

4) Pertanggungjawaban

Masyarakat dan aparat pemerintah desa secara berkala melaksanakan musyawarah desa untuk mengevaluasi penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memberikan laporan realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kepada Badan Permasyarakatan Desa.

Efektifitas suatu system pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya pelayanan publik, oleh sebab itu maka perlu adanya evaluasi kualitas akuntabilitas keuangan desa dari penerapan aplikasi siskeudes ini yang disampaikan secara adil dan terbuka.

Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur modal sosial dalam mengelola ADD pada Kepenghuluan Suak Temenggung, maka penulis menggunakan dimensi modal sosial yang terdiri dari *Participation in a network* / Partisipasi di Dalam Jaringan, *Reciprocity* (Tukar Menukar Kebajikan), *Trust* (Kepercayaan), *Socio Norm* (Norma Sosial), *Value* (nilai) dan *Proactive action* (Aksi Proaktif). Indikator-indikator inilah yang menentukan bagaimana efek atau

implikasi modal sosial dalam mengelola ADD pada Kepenghulan Suak Temenggung.

5.1.1 Berdasarkan Indikator *Participation in a network* / Partisipasi di Dalam Jaringan

Participation in a network / Partisipasi di Dalam Jaringan yaitu Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa, struktur organisasi Kepenghulan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan secara sistematis disusun tidak secara komprehensif. Alokasi Dana Desa (ADD) hanya berfokus pada siltap, operasional kantor, dan insentif pengurus BPKep. Padahal pada Rencana Kerja Pemerintah Kepenghulan (RKPK) ada menganggarkan tentang bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang mana salah satunya adalah kegiatan pelatihan masyarakat teknologi tepat guna sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan kemampuan anggota untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mengelola ADD mengingat pentingnya untuk membentuk pola hubungan yang baik serta dapat juga menentukan kuat atau tidaknya modal sosial suatu kelompok tersebut. Pada proses penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPK), Kepenghuluan Suak Temenggung masih dibantu oleh pendamping desa tenaga ahli kementerian. Terkadang hanya melihat dan mencontoh kepenghuluan lainnya. Penyusunan RKPK ini seharusnya didampingi instansi terkait, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan informan yang diperoleh yaitu masalah yang terjadi dilapangan tidak seluruhnya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengelola ADD. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD. Berikut hasil pengolahan data peneliti dalam wawancara dengan informan utama yaitu Aparatur Desa Kepenghuluan Suak Temenggung sebanyak 3 (tiga) orang informan tentang indikator *Participation in a network* / Partisipasi di Dalam Jaringan.

Mengenai pertanyaan Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dengan adanya Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Hal itu diungkapkan oleh seorang informan dari Datuk Penghulu pada Kantor Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Bapak Kartono sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, partisipasi berupa keikutsertaan masyarakat dalam musrenbangkep selanjutnya memberikan ide dan gagasan masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan contoh: masyarakat rela memberikan lahan untuk jalan tanpa ganti rugi dari pemerintah desa.” (wawancara tanggal 18 November 2021, pukul 11.00 WIB).

Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam wujud menjalankan salah satu aspek modal sosial mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Berikut pernyataan informan kaur umum Desa Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Ibu Kurnia Ayuningtyas sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sudah baik, masyarakat sangat antusias yaitu berupa keikutsertaan dalam kegiatan musyawarah desa yang diwakili oleh BPkep, kadus, RT, RW dan tokoh masyarakat” (wawancara tanggal 18 November 2021).

Selanjutnya keantusiasan masyarakat dapat memudahkan terjalannya komunikasi dengan baik kepada pihak Desa Kepenghuluan Suak Temenggung. Dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat maka akan terciptanya pengelolaan ADD yang lebih terarah.

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Bapak Ady Saputra sebagai berikut:

“Masyarakat sangat antusias dalam proses perencanaan, yang dimulai musyawarah tingkat dusun ke hingga ke musrenbang tingkat kepenghuluan” (wawancara tanggal 18 November 2021).

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk aspek partisipasi masyarakat sudah cukup baik dalam melaksanakan salah satu aspek atau bagian dari modal sosial dalam mengelola ADD yang sebagaimana dapat dilihat masyarakat memiliki rasa dan sikap antusiasme yang berawal dari perencanaan sampai dengan evaluasi, jadi partisipasi juga menjadi bagian yang terpenting dalam mewujudkan efek dari modal sosial untuk mengelola ADD dengan baik.

Pernyataan selanjutnya mengenai Adakah keterlibatan masyarakat untuk menciptakan Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Hal itu diungkapkan oleh seorang informan Kepala Bidang Pembangunan dan Masyarakat Desa Dari Dinas PMD Rokan Hilir menyatakan bahwa:

“keterlibatan masyarakat sudah ada dan berjalan dalam berpartisipasi mengelola ADD, dan bisa dikategorikan bahwasanya keterlibatan dalam mengelola ADD ini sudah bagus”.

Selanjutnya hal yang sama diutarakan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir bahwasanya:

“masyarakat pada desa Suak Temenggung ini memiliki rasa antusias yang tinggi sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat nya sudah dapat dipastikan baik dalam mengelola ADD”.

Selanjutnya berikut hasil wawancara kepada Dinas PMD dan masyarakat mengenai kesukarelaan masyarakat untuk dilakukannya pemberdayaan dalam mengelola ADD sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Fppkp (fasilitasi pengelolaan keuangan pendamping dan aset desa) Bapak Andhika Pratama, SSTP menyatakan bahwa:

“masyarakat desa kepenghuluan suak temenggung sangat berbesar hati dan menerima dengan baik setiap dilakukannya pemberdayaan. Jadi masyarakat sangat memberikan kesukarelaannya dalam melakukan pemberdayaan dengan baik”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“kalau kami masyarakat sangat terbuka setiap adanya kegiatan pemberdayaan yang pastinya itu untuk kebaikan masyarakat kedepannya dan untuk mengupgrade kemampuan yang dimiliki. Jadi sangat berbesar hati sekali untuk melakukan setiap kali kegiatan pemberdayaan”.

Secara keseluruhan menyatakan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD sudah cukup baik, dan bentuk partisipasi yang dilakukan seperti ikut menghadiri musyawarah. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, dan sejauh ini masyarakat dinilai keterlibatan dalam mengelola ADD sudah baik.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi lapangan bahwasanya dari segi partisipasi masyarakat sudah baik dalam wujud masyarakat ingin terlibat dalam mengelola ADD dengan cara turut mengikuti musyawarah yang diselenggarakan, dan dikarenakan waktu musyawarah juga mengikuti dengan waktu senggang masyarakat yakni pada malam hari, sehingga banyak masyarakat yang turut hadir dan ikut berpartisipasi langsung dalam mengelola ADD. Dan sudah baiknya tingkat partisipasi masyarakat ini memperlihatkan sudah berjalan nya satu aspek dari modal sosial dengan efek yang diberikan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan partisipasi yang baik.

Menurut Hasbullah (2006;19) *Participation in a network*/Partisipasi Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di desa Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan, masyarakat desa sudah memiliki prinsip kesukarelaan dimana yang ditandai dengan seringnya bergotong royong dalam kegiatan sosial. Masyarakat juga memiliki kebebasan dalam berpendapat yang dituangkan dalam musyawarah-musyawarah tingkat desa. Kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat saling mendukung juga dalam pembangunan desa. Wilayah yang ditandai dengan banyaknya penduduknya yang

terlibat dalam organisasi sukarela dan jaringan antar warga yang kuat mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi. Jaringan seperti ini sangat berperan dalam menggalang masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi.

Tabel 5.3 Kelembagaan Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Jenis Lembaga	Jumlah (Kelompok)
1.	LPM	1
2.	PKK	1
3.	Posyandu	3
4.	Pengajian	2
5.	Arisan	0
6.	Simpan Pinjam	1
7.	Kelompok Tani	3
8.	Gapoktan	1
9.	Pokdakan	3
10.	Karang Taruna	1
11.	Risma	0
12.	Ormas/LSM	0
13.	Lain-lain	0

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021


Dari tabel 5.3 terlihat bahwa Kelembagaan masyarakat yang terbentuk di Kepenghuluan Suak Temenggung terdiri dari LPM sebanyak 1 (satu) kelompok, PKK sebanyak 1 (satu) kelompok, Posyandu 3 (tiga) Kelompok, Pengajian sebanyak 3 (tiga) kelompok, Simpan pinjam sebanyak 1 (satu) kelompok, Kelompok tani sebanyak 3 (tiga) kelompok, gapoktan sebanyak 1 (satu) kelompok, pokdakan sebanyak 3 (tiga) kelompok dan Karang taruna sebanyak 1 (satu) kelompok.

Masyarakat desa Kepenghuluan Suak Temenggung bekerja sama, menyumbangkan usahanya secara berkelompok untuk mencapai tujuannya, ini

sesuai konsep organisasi yang dikemukakan oleh Mc. Farland yang dikutip oleh Soewarno Handayani (1981:42) menyatakan definisi organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan". Salah satu contoh organisasi kemasyarakatan yang aktif di Desa Kepenghuluan Suak Temenggung adalah organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Organisasi ini aktif melaksanakan kegiatan arisan, pertemuan bulanan, kegiatan keagamaan dan berbagai kegiatan bakti sosial. Namun demikian, agar organisasi-organisasi kemasyarakatan ini dapat mandiri dan berkembang diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya.

Menurut Muh. Yusuf Shaleh (2020) Peran Modal Sosial dan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, partisipasi sosial memiliki peran memunculkan masyarakat yang kritis dalam memetakan dan menemukan solusi, menjadi inisiator dan perancang kemajuan dalam kehidupan sosialnya, mampu meminimalisir ketergantungan pemberian pihak lain, mampu mengelola sumber daya secara mandiri, dan mengembangkan potensi individualnya dalam merencanakan menyusun, mengontrol dan mengelola program-program yang mereka usung secara mandiri.

Gambar 5.2 Bagan Kelembagaan Kepenghuluan Suak Temenggung



Sumber: Reviu RPJMKep, 2021

5.1.2 Reciprocity (Tukar Menukar Kebaikan)

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan tukar

menukar kebaikan demi memiliki kekuatan penuh yang terjalin antara masyarakat dan pihak Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dan Dinas PMD sehingga akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan perangat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung, Dinas PMD dan Masyarakat mengenai Bagaimana keadilan Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas PMD Bapak Zamri bahwasanya:

“sudah terciptanya keadilan dalam mengelola ADD, sejauh ini kita sebisa dan semaksimal mungkin menjunjung tinggi keadilan untuk setiap pengelolaan ADD”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“yang terlihat dari masyarakat kinerja baik perangkat desa dan juga dinas sudah baik dalam mengelola ADD dan telah berada pada tingkat keadilan yang baik pula”.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara ini memperlihatkan bahwasannya sudah terjalin hubungan baik dari masyarakat dan juga perangkat desa serta Dinas PMD yang dimana sudah berbuat seadil-adilnya dalam mengelola ADD, sehingga sudah terbentuk bobot resiprositas yang kuat sehingga akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

Salah satu contoh kegiatan tukar menukar kebaikan yang dilakukan masyarakat desa Kepenghuluan Suak Temenggung adalah bekerjasama membangun jembatan dan rumah masyarakat. Menurut Hasbullah (2006;19) Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka

panjang dan jangka pendek dengan nuansa *altruism* tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan melakukan turun lapangan sehingga memunculkan rasa simpatik, dari pihak penghulu dan camat. Sehingga masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah sehingga meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Karena tingginya partisipasi masyarakat ikut menaikkan gotong royong antar masyarakat.

5.1.3 Trust (Kepercayaan)

Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993, 1995, dan 2002, dalam Hasbullah 2006;18). Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Tindakan yang didasari dengan kepercayaan juga akan berefek yang baik untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rasa socialism antar masyarakat ataupun organisasi tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD, Perangkat Desa Suak Temenggung dan Masyarakat mengenai pertanyaan Sejauh ini bagaimana tingkat kepercayaan dalam penyusunan dan Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ifradi Rusdiansyah, S.STP, M.si selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa bahwasanya:

“sejauh ini belum ada laporan masuk ke dinas terkait komplain masyarakat, dan saya rasa masyarakat memiliki rasa percaya yang baik-baik saja kepada Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dalam mengelola ADD”.

Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“alhamdulillah selagi kami masyarakat tidak merasa dirugikan dan kegiatan yang dilakukan Desa juga melibatkan masyarakat pasti akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Desa untuk mengelola ADD dengan baik”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara berikut memperlihatkan bahwasannya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Desa Kepenghuluan Suak Temenggung bertujuan untuk mempercayakan sepenuhnya pengelolaan ADD pada Desa dengan artian segala kegiatan yang menyangkut kegiatan masyarakat maka mereka sebagai masyarakat tetap selalu dilibatkan, dan untuk kegiatan kolektif biasanya pihak desa mengikuti kesepakatan pada saat musyawarah dengan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan Coleman (1998;15), dimana bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi

(obligation held). Perspektif ini memperlihatkan bahwa, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan rasa saling percaya yang tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya.

Tabel 5.4 Data Keagamaan di Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	1510
2.	Katolik	0
3.	Kristen	6
4.	Hindu	0
5.	Budha	0

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung, rata-rata beragama Islam dengan jumlah 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) orang dan 6 (enam) orang beragama kristen.

Tabel 5.5 Rumah Ibadah di Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Rumah Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Mesjid	4
2.	Musholla	2
3.	Gereja	0
4.	Pura	0
5.	Vihara	0

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021

Berdasarkan tabel 5.5, di Kepenghuluan Suak Temnggung terdapat 4 (empat) unit Mesjid dan 2 (dua) unit mushalla. Hal ini sesuai dengan pendapat Fukuyama, bahwa agama sumber utama modal sosial adalah :

1. Bahwa agama merupakan salah satu sumber utama modal sosial
2. Perkumpulan keagamaan sangat potensial untuk menghadirkan dan membangun suatu bentuk dan ciri tertentu dari modal sosial
3. Ajaran agama merupakan salah satu sumber dari nilai dan norma yang menuntun perilaku masyarakat.
4. Agama yang menjadi sumber utama inspirasi, energi sosial, serta yang memberikan ruang bagi terciptanya orientasi hidup penganutnya.

5.1.4 *Socio Norm* (Norma Sosial)

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena memancing kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas PMD, Perangkat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dengan pertanyaan Bagaimana bentuk Hubungan dan Struktur sosial dalam Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak

Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pemerintahan Desa bahwasanya:

“bentuk hubungan dan struktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan modal sosial biasanya Berdasarkan Hasil Musyawarah Yang Bersifat Pemerataan Berkeadilan Sesuai Dengan Skala Prioritas”.

Berdasarkan hasil wawancara berikut bahwasanya norma sosial itu terbentuk melalui kebiasaan masyarakat yang dimana masyarakat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung terbiasa melakukan musyawarah sehingga norma itu sudah terbentuk secara lahiriah pada desa ini, secara tidak langsung modal sosial sedang dijalankan.

5.1.5 Value (Nilai)

Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD, perangkat Desa dan masyarakat mengenai pertanyaan Bagaimana bentuk nilai sosial budaya yang diterapkan dalam Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu perangkat desa bahwasanya:

“bentuk nilai sosial yang membentuk pola kognitif biasanya mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat juga”.

Selanjutnya berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“masyarakat desa sini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya untuk dinikmati secara turun-temurun dan memanfaatkan kearifan lokal juga maka akan dapat teralokasi ADD dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya, dengan demikian hal ini bentuk nyata dari efek tingginya modal sosial yang tercipta pada Masyarakat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung.

Kebiasaan masyarakat Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dalam mengolah lahan pertanian merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai sosial budaya kearifan lokal. Nilai yang dimaksud adalah nilai kekeluargaan, solidaritas dan kebersamaan atau gotong royong.

Tabel 5.6 Kategori Modal Sosial

	Struktural	Kognitif
Sumber dan manifestasi	Peran dan aturan Network dan hubungan interpersonal lainnya Tata cara dan keteladanan	Norma Nilai Sikap Kepercayaan
Domain	organisasi sosial	Kebudayaan Masyarakat
Faktor Dinamis	Keterkaitan horizontal Keterkaitan vertical	Rasa Percaya Solidaritas Kerjasama Kedermawanan
Elemen Umum	Harapan yang mengarah pada perilaku bekerjasama menghasilkan manfaat bersama	

Sumber: Uphoff, 2000

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir memiliki sumber daya alam seperti sungai yang terbentang sepanjang 626 (enam ratus dua puluh enam) meter. Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir hidup memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk mengairi sawah dan keperluan lainnya.

Di Kepenghuluan Suak Temenggung memiliki potensi kawasan lahan pertanian dengan berbagai jenis komoditi dan yang terluas cakupannya adalah perkebunan kelapa sawit, ini dapat dilihat dari table 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7 Luas Lahan Tanam Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Komoditi	Jumlah (Ha)
1	Lahan Kelapa Sawit	626
2	Lahan Tegalan	45
3	Lahan Karet	4
4	Sawah	23

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021

Dari tabel diatas, luas lahan perkebunan kelapa sawit adalah seluas 626 (enam ratus dua puluh enam) hektar, lahan tegalan seluas 45 (empat puluh lima) hektar, lahan karet seluas 4 (empat) hektar dan sawah seluas 23 (dua puluh tiga) hektar.

Jumlah produksi dari lahan tanam yang ada di Kepenghuluan Suak Temenggung dapat dilihat pada table 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8 Produksi Tanaman Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Komoditi	Jumlah (Ton)
1	Kelapa Sawit	626000
2	Karet	280000
3	Pertanian	30000

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021

Dari tabel 5.8 terlihat bahwa jumlah produksi kelapa sawit sebanyak 626.000 ton, tanaman karet sebanyak 280.000 ton dan hasil produksi pertanian sebanyak 30.000 ton.

Rata-rata masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung berprofesi sebagai petani perkebunan kelapa sawit sebanyak 1000 (seribu) orang, kemudian diikuti nelayan sebanyak 800 (delapan ratus) orang, dapat dilihat pada tabel 5.9 dibawah ini.

Tabel 5.9 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	1000
2	Nelayan	800
3	Pedagang	20
4	PNS	4
5	Tukang	10
6	Guru	5
7	Bidan/Perawat	2
8	TNI/Polri	0
9	Pendiunan	1
10	Sopir/Angkutan	3
11	Buruh	80
12	Jasa Persewaan	0
13	Swasta	20
14	Lain-lain	25

Sumber: Reviu RPJMKeP, 2021

5.1.6 Proactive action (Aksi Proaktif)

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu

kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD mengenai Menurut bapak/ibu sudah tepat atau belumkah Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD bahwasanya:

“efek yang dirasakan setelah menciptakan beberapa aspek modal sosial dalam mengelola ADD sudah kami rasakan dan sudah menjalankan keinginan masyarakat seperti Bersifat Pemberdayaan Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara berikut memperlihatkan bahwasanya sudah tepat aspek-aspek modal sosial diterapkan dalam mengelola ADD di Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dikarenakan rata-rata masyarakat sudah menerapkan partisipatif dan mau turut mengikuti musyawarah yang dilakukan, dan pihak perangkat desa juga bersinergi untuk selalu melibatkan masyarakat.

5.2 Implikasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan memiliki potensi sumber daya diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia,

sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi seperti dijelaskan pada tabel 5.10 dibawah ini:

Tabel 5.10 Potensi Sumber Daya di Kepenghuluan Suak Temenggung

No	Sumber Daya Alam	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Sosial	Sumber Daya Ekonomi
1	Lahan Kosong	Aparatur Desa	Majlis Taklim	Lahan Pertanian
2	Belukar	BPK	Wirid Yassin	Lahan Perkebunan
3	Pasir	Kelembagaan Desa	Guru-guru agama (Ustadz/zah)	Kolam Ikan
4	Batu	Kader Desa	Fasilitas Pendidikan Agama	UED-SP
5	Perkebunan Karet	Kader Posyandu	Masjid dan Mushalla	Lembaga Dana Bergulir
6	Perkebunan Sawit	Kader PKK	Fasilitas Pendidikan Umum	Pedagang dan swasta
7	Sawah	Pendamping Desa	Tempat Belajar Masyarakat (TBM)	Home Industri
8	Palawija	Tenaga Pendidik	Peringatan Hari Besar Islam	Sarana produksi lainnya
9	Peternakan	Tokoh Agama dan Tokoh Adat	Tokoh Adat	
10		Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll	Lembaga Adat	
11		Aparat Keamanan		
12		Pemuda		
13		Klub-Klub Olahraga		

Pemerintah wajib memberikan informasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat sehingga terlaksana apa yang disebut dengan akuntabilitas publik. Hak-hak publik itu meliputi: hak diberi informasi, hak untuk tahu dan hak untuk didengar.

Dalam akuntabilitas alokasi dana desa, masyarakat memegang peranan penting. Tidak saja sebagai penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai pengontrol dari kinerja pemerintah desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam program kerja maka akan menimbulkan rasa memiliki sehingga akan terlibat aktif dalam program tersebut.

5.2.1 Konsep Akuntabilitas (Sosial) di Desa

- Konsep Transparansi berkonsekuensi terhadap pemenuhan hak atas informasi (*right to know*). Masyarakat desa memiliki hak untuk tahu apa yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh pemerintah desa, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- Konsep Partisipasi berkonsekuensi terhadap hak masyarakat desa untuk di undang dan terlibat dalam seluruh proses pembangunan (*right to involve*), baik laki laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan (lansia, anak penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya);
- Konsep akuntabilitas berkonsekuensi terhadap hak untuk mengklaim (*right to claim*) manfaat atas program ,kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, berkinerja baik dan dapat dipertanggungjawabkan (*audited*) baik kepada badan permusyawaratan desa (BPD), Supra desa (pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat) dan yang terpenting adalah kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan.

Akuntabilitas sosial akan tercipta apabila akuntabilitas pemerintah rendah. Menurut Malena et al, 2004, yang dimaksud akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas yang didesakkan masyarakat. Secara langsung maupun tidak

langsung, akuntabilitas sosial ini adalah pendekatan dari keterlibatan masyarakat yang berpartisipasi membangun akuntabilitas yang berdasarkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan kewenangan desa, juga sangat penting dikembangkan sehingga akan terbangun akuntabilitas sosial. Dengan adanya akuntabilitas sosial ini maka hubungan antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat akan terjalin dengan kuat. Bentuk dari akuntabilitas sosial di desa yaitu musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dimana masyarakat menerima hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Pada saat musyawarah telah direncanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas. Apabila semua perencanaan sudah mencapai mufakat, maka kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kegiatan pelayanan harus di monitoring dan di evaluasi serta akhirnya di awasi atau di audit. Semua kegiatan ini harus melibatkan masyarakat guna mendapatkan hasil pelayanan yang memuaskan.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan program yang disusun oleh pemerintah daerah untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian Alokasi. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musyawarah yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musyawarah partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Kepenghuluan kepada masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kepenghuluan Suak Temenggung belum maksimal. Pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pemanfaatan biaya dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana pemberdayaan bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan diterapkan untuk dua bagian yaitu: 70% diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sedangkan 30% diterapkan untuk membiayai operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5.2.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka upaya yang dilakukan adalah dengan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perlu diperhatikan prinsip dari *good governance*. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu

prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab.

Pemerintah desa sebagai tim pelaksana pengelolaan dana alokasi desa, telah diberi kepercayaan dalam mengelola anggaran untuk menjalankan program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi kesejahteraan bersama. Pemerintah desa menjalankan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana alokasi desa untuk menciptakan pelayanan publik yang baik.

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah proses administrasi mulai dari menyusun berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan selanjutnya disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan ditetapkan melalui Perdes.

Untuk pertanggungjawabannya pemerintah desa sebagai pelaksana program alokasi dana desa diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya, buku pembantu kegiatan, buku kas umum, buku pembantu pajak dan membuat laporan realisasi anggaran.

Semua proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kepenghuluan Suak Temenggung. Tim pelaksana program kegiatan pengelolaan alokasi dana desa adalah Penghulu sebagai penanggungjawab dan sekretaris dan bendahara memverifikasi semua laporan kegiatan dengan cara melengkapi semua SPJ dan laporan-laporan lainnya. Semua

laporan irtu dilaporkan ke pihak kecamatan. Oleh pihak kecamatan akan dilaporkan ke pihak kabupaten.

5.2.3 Keterbukaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keterbukaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya atas pertanggungjawaban pemerintah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat serta taat pada undang-undang. Semua yang berhubungan dengan masyarakat harus disampaikan secara terbuka, ini sesuai dengan prinsip *good governance* karena masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip. Ini dapat menghindari terjadinya kecurangan dalam penggunaan anggaran.

Di Kepenghuluan Suak Temenggung, hasil musyawarah desa disepakati bersama dan sudah menjadi peraturan desa. Semua hasil musyawarah dapat dilihat dari blog yang dikelola pemerintah desa. Setiap kegiatan yang dilaksanakan diawasi dan dipantau oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum lainnya. Di lokasi-lokasi kegiatan pembangunan dipasang papan informasi yang berisi nama kegiatan, nama program dan besaran anggaran yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang penggunaan alokasi dana desa. Di setiap papan informasi diberikan denah, tata letak dan proyeksi waktu pengerjaan agar proyek dapat diawasi langsung oleh warga. Hal ini dapat dilihat dari interaksi sosial antara pemerintah kepenghuluan dengan warga melalui papan informasi yang dibuat kepenghuluan, sehingga warga dapat mengawasi dan memberikan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan yang

bersumber dari dana kepenghuluan. Selain itu, timbul rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah desa yang dapat mengurangi konflik ditengah masyarakat. Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya (*Robert D. Putnam*).

5.2.4 Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Program pembangunan desa akan tercapai apabila dalam proses kegiatannya melibatkan masyarakat. Masyarakat menyampaikan usulan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan dengan skala prioritas. Inilah yang dimaksud sebagai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Apabila semua kegiatan pembangunan terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat maka tercapailah tujuan program pembangunan tersebut.

Dengan mengundang masyarakat dalam musyawarah desa maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa mempunyai prinsip partisipasi. Pemerintah desa mengundang semua masyarakat dari segala lapisan termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti perkumpulan kawula muda atau karang taruna, perkumpulan ibu-ibu yang tergabung dalam PKK. Pemerintah desa menerima semua saran masukan dari peserta musyawarah desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa harus ada dalam pelaksanaan musyawarah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan diharapkan dapat memajukan pembangunan di Kepenghuluan Suak Temengging ini. Untuk mewujudkan *good governance*,

prinsip ini yang harus diterapkan dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.

Salah satu sumber pendapatan masyarakat desa adalah Perencanaan ADD Alokasi Dana Desa (ADD) yang penggunaannya berhubungan langsung dengan APBDes. Untuk menyusun program dan kegiatan maka harus direncanakan terlebih dahulu dengan melaksanakan musyawaran perencanaan desa (Musrendes). Pada saat Musrendes masyarakat beserta aparat pemerintah membahas semua usulan program kegiatan yang diusulkan masyarakat, kelompok masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat. Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir telah berusaha untuk memegang prinsip partisipasif ini demi kemajuan mayarakat desa serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka dan jauh dari kecurangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdapat perencanaan ADD yang merupakan ruang lingkup perencanaan desa. Aparat pemerintah kepenghuluan membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk dapat disepakati bersama dan ditetapkan dengan peraturan desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Proses perencanaan ADD ini awalnya dari hasil musyawarah dusun, kemudian masuk ke tingkat musyawarah desa, dimana pada saat menyusun rencana kegiatan tersebut harus dengan melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat desa oleh lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum.

Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir menyusun perencanaan ADD dengan melaksanakan

musyawarah yang memegang prinsip partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Bapak Kartono mengatakan:

“Sebelum menuju ke Musdes (Musyawarah Desa), di setiap dusun dari mulai RT kumpul di masing-masing dusun diadakan Musdus (Musyawarah Dusun). Di saat itu setiap RT membawa program, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk kelembagaan. Dari Musdus itu oleh panitia tim hasilnya dibawa pada saat Musdes. Nanti pada saat Musdes dirancang dan disesuaikan dengan dana yang ada, nanti pakai skala prioritas karena ADD ini berasal dari permohonan atau dari permintaan paling bawah yaitu RT. Hasil dari Musdus dan Musdes selanjutnya akan dirancang bersama BPD untuk pengalokasian ADD. Yang dimaksud tim yaitu merancang pertemuan tingkat Musdus, yang terdiri dari Ketua, LPM, dan kelembagaan yang lainnya. Tim tersebut nanti akan keliling ke masing-masing dusun atau RW untuk melaksanakan dan memantau Musdus. Setelah Musdus nanti ke desa lalu dilaksanakan Musdes.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Kemudian Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Bapak M. Ady Saputra menambahkan bahwa:

“Dalam partisipasi ADD Kepenghuluan Suak Temenggung kami ikut sertakan seluruh jajaran masyarakat sehingga mereka akan paham dan mengerti apa itu dana desa dan untuk apa saja pengelolaan ADD.” (18 November 2021).

Mekanisme Perencanaan ADD ini adalah dimana Penghulu mengadakan Musyawarah desa untuk membahas ADD, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat. Rancangan ADD ini disepakati menjadi salah satu bahan penyusunan rencana APBDes. Tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD, dengan memegang prinsip pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung, semua prinsip tersebut sudah dilaksanakan, hal ini sesuai pernyataan dari Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono:

“Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan diadakan Musdus di setiap wilayah RW, itu sudah merupakan bentuk transparansi dari warga masyarakat paling bawah. Pada tahap selanjutnya nanti saat Musdes itu juga akan disampaikan bahwa program ADD ini sesuai dengan permintaan pada saat Musdus. Jadi kita terbuka untuk masyarakat yang mengusulkan apa saja selama itu masih jadi skala prioritas dan jika ada dana pasti kita akan biayai.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sesuai juga dengan pernyataan Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung

Bapak M. Ady Saputra yang menyatakan bahwa:

“Untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ADD sudah jelas kami menggunakan sistem dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga yang ada di desa dan setelah itu kami paparkan lewat pemaparan APBDes yang dipampang di setiap sudut desa yang terlihat jelas oleh masyarakat” (hasil wawancara 18 November 2021).

Salah satu masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung menyatakan:

“Kalau untuk transparansinya yang saya tahu kalau untuk pelaporannya pernah lihat di baliho atau banner tentang alokasi dana desa. Kalau pas awal tahun juga nanti kita dapat undangan dari desa untuk melakukan musyawarah desa untuk membahas semua kegiatan dan pelaksanaannya nanti bagaimana.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Penulis menyimpulkan bahwa di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan ADD yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam musyawarah desa, ketika musyawarah desa semua dijelaskan secara rinci.

Semua kegiatan yang dibiayai dari ADD dilaksanakan oleh tim pelaksana, dimana penghulu yang bertanggungjawab dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara yang bertugas dalam verifikasi. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan secara terbuka, di informasikan kesuluruh elemen masyarakat dan dilengkapi dengan pembuatan papan informasi yang ditulis dengan jelas apa-apa yang akan

dikerjakan lengkap dengan nama program dan kegiatannya serta pembiayaannya. Dan di Kepenghuluan Suak Temenggung prinsip ini sudah diterapkan. Seperti yang dikatakan Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono:

“Setelah cair ADD ini diberikan pada saat kita kumpulkan seluruh elemen masyarakat, kita keluarkan hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam pengajuan ADD dan kita akan melakukan musyawarah desa yang kemudian akan dilakukan pembagian uang sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian setelah pembagian dana tersebut diharapkan untuk melaksanakan pembelanjaan secara tepat karena mereka juga harus melampirkan bukti pada saat ingin mengajukan pembelanjaan dan juga bukti setelah pembelanjaan tersebut dilakukan. Untuk akuntabilitasnya kita awasi, kita meminta bukti kepada mereka, kita sesuaikan dengan permintaan dan pengeluarannya nanti peng SPJ nya juga sesuai.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady Saputra menyatakan:

“Diterapkannya prinsip transparansi ADD supaya diketahui oleh masyarakat, maka kami memberdayakan seluruh masyarakat yang ada dan kami sampaikan dana dari desa semuanya dan dengan cara menyampaikan langsung lewat penjabaran tentang ADD lewat sistem yang sudah diberdayakan oleh pemerintah, dengan sistem tersebut maka tidak ada satupun yang tidak terealisasi ADD masyarakat yang bisa mencek dari apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat desa bahwa:

“Kalau untuk pelaksanaannya masyarakat selalu diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan baik pengembangan ataupun pembangunan, itu sebenarnya sudah satu langkah yang sangat bagus buat desa tersebut karena selalu melibatkan masyarakatnya dalam setiap kegiatan.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya papan informasi dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban dari per kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengawasan ADD dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar tidak menyimpang dalam pelaksanaannya dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Di kepenghuluan Suak temenggung pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono mengatakan:

“Kita punya Kasi yang membidangi untuk mengawasi program ADD dan alhamdulillah dana-dana ini kita pantau, kita berikan lalu dibelanjakan oleh yang mendapatkan dana ini dan kita awasi semuanya baik dari bukti-bukti pembelian maupun dari foto atau bukti berupa gambar dari mereka membeli barang, proses, sampai selsesai itu kita pertanggung jawabkan, jadi dalam pengawasan kerja ADD ini dari nol sampai 100 persen kita minta pertanggungjawaban dari masing-masing lembaga. Salah satu syarat pencairan ADD ini kan ada beberapa tahap tidak sekaligus, jadi apabila tahap pertama tidak memenuhi tidak dibelanjakan sesuai dengan peruntukan ini tidak mungkin tahap berikutnya cair jadi ini saling berkaitan, kalau ingin cair tahap kedua tahap pertamanya harus selesai untuk pencairan tahap ketiga tahap keduanya harus selesai.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Seperti yang juga dijelaskan oleh Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady Saputra menyatakan:

“Bentuk pengawasan yang kami laksanakan di setiap pelaksanaan ADD yaitu dengan cara swakelola, dimana dari lembaga-lembaga yang mendapatkan dana harus menyampaikan laporan tersebut pada desa, sehingga dengan apa yang direalisasikan oleh masing-masing lembaga kami tahu sehingga kalau satu dua tiga tidak melaksanakan dengan baik maka

kami melakukan peneguran kepada siapa pun yang menyalahi dari penggunaan ADD.”(hasil wawancara 18 November 2021).

Bendahara Ulfa Laili menyatakan bahwa:

“Cukup ketat juga diawasi oleh lembaga yaitu BPD dan lembaga yang lain, juga termasuk masyarakatnya juga ikut mengawasi” (hasil wawancara 18 November 2021).

Adapun menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa yang mengatakan:

“Mungkin iya pengawasannya baik, karena ada BPD, LPM, Perangkat Desa dan masyarakat desa juga aktif.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung pengawasan dilakukan oleh BPD dan bidang KASI yang mewakili dari unsur masyarakat dan pengawasan dari kecamatan yaitu monitoring langsung dalam pengelolaan keuangan desa serta meninjau langsung ke lapangan terkait pembangunan sudah dilaksanakan cukup baik.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun berupa: laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua atau akhir Desember. Dalam melaksanakan pertanggungjawabannya pun harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah ditentukan. Pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, sebagaimana dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan

Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono mengatakan:

“Jelas semua sudah diperhitungkan oleh bendahara dan ketika mau membelanjakan dan pertanggungjawaban SPJ dari masing-masing kelembagaan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban akuntabilitasnya, perhitungan rupiah yang mereka terima itu semua akan dipertanggung jawabkan oleh kami baik bendahara oleh sekdes maupun oleh kepala desa sebelum pertanggungjawaban secara keseluruhan diberikan atau dilaporkan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk pencairan tahapan berikutnya. Jadi Insyaallah prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban ADD ini sudah sesuai dengan petunjuk baik dari Kasi PMD dari kecamatan maupun dari inspektorat atau dari pemerintahan desa di kabupaten.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris

Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady Saputra yang mengatakan:

“Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas kami melaksanakan transparansi APBDes dan mempertanggungjawabkan dengan sistem yang ada yaitu sistem keuangan desa, sehingga bukan hanya pemerintah desa saja yang tahu tetapi pihak luar bahkan pusat juga mengetahui.”(hasil wawancara 18 November 2021).

Tidak hanya mempertanggungjawabkan dari sisi prinsip akuntabilitas dan transparansinya saja namun harus juga berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditentukan. Kepenghuluan Suak Temenggung sudah menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono mengatakan:

“Sudah pasti sesuai peraturan, karena kita bekerja ada aturannya yang harus dijalankan, ini bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan instruksi dari pemerintah lebih atas, karena setiap pekerjaan desa itu dipertanggung jawabkan oleh kita semua ke pemerintah kecamatan dan kabupaten karena dalam pekerjaan pertanggungjawaban ADD dan DD itu pasti akan diawasi oleh Kasi PMD oleh pemerintah kecamatan sebelum ada pemeriksaan dari kabupaten. Setiap pekerjaan itu dipertanggung jawabkan dan diperiksa oleh kasi PMD oleh inspektorat oleh kabupaten bahkan oleh BPK provinsi jadi

semua pekerjaan Insyaallah akan dipertanggungjawabkan.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sedangkan Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady

Saputra juga mengatakan:

“Untuk proses pertanggungjawaban kami betul-betul menggunakan peraturan yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah kecamatan, kabupaten maupun pusat sehingga kami tidak berani untuk mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut dengan menggunakan pertanggungjawaban yang semena-mena.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Adapun hasil wawancara dengan Bendahara ibu Ulfa Laili mengatakan:

“Untuk proses pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, untuk nomor peraturannya saya lupa tapi kita menerapkannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang diturunkan kepada kepala desa apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa ya seperti itu” (hasil wawancara 18 November 2021).

Hasil wawancara di perkuat oleh masyarakat desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawabannya, Kepenghuluan Suak Temenggung sudah bagus. Soalnya ada bentuk baliho atau banner yang berisikan rincian dana desa.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban ADD.

5.3 Faktor-faktor Penghambat Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Faktor internal dan eksternal pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat:

- a. Faktor internal pengelolaan Alokasi
 - Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.
 - Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya.

b. Faktor eksternal pengelolaan Alokasi Dana Desa

- Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.
- Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas Berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Terutama untuk Operasional Kantor hanya Rp. 17.000.000,00/ Tahun dianggap kurang oleh aparatur kepenghuluan.

- Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka masyarakat juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.
- Desa belum memiliki system informasi desa sehingga perlu knowledge management (KM) yaitu merupakan cara untuk memproses sosialisasi setiap kegiatan tatap muka antar individu masyarakat dan aparat Kepenghuluan Suak Temenggung dalam berinteraksi untuk dapat berbagi pengetahuan.
- Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil musrenbang Kabupaten/Provinsi atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa sehingga apa-apa program yang masuk ke desa

tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan

- Lambatnya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima di desa juga menjadi kendala, padahal pada bulan Juli n-1 desa sudah wajib Menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) desa, baik dari dana desa APBN , Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya

Berdasarkan penelitian di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan mengenai pengelolaan keuangan desa internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Mengelola internal keuangan desa

Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa di struktur organisasi Kepenghuluan Suak Temenggung secara sistematis disusun tidak secara komprehensif. ADD hanya berfokus pada siltap, operasional kantor dan insentif BPKep padahal dari RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan) ada menganggarkan tentang bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan masyarakat teknologi tepat guna (Perbup 60 tahun 2020). Pada penyusunan RPJKep desa masih dibantu oleh pendamping desa tenaga ahli kementerian, kadang hanya melihat dan copy paste kepenghuluan lainnya.

2. Mengelola eksternal

- a. Pembinaan dan pengawasan camat

Sesuai perbup 31, Kecamatan memverifikasi APBD Kepenghuluan baik secara regulasi dan ketentuan yang berlaku termasuk pada kesesuaian RKPK dengan APBDKep. Regulasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Nasional, tapi pada kenyataan observasi di lapangan sekdes Cuma memverifikasi, yang membuat RKPK Kaur Perencanaan di cek Dinas Pemerintah Masyarakat Desa.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengesahan pagu untuk desa sering terlambat diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, untuk siltap dan operasional kantor. Karena pencairan dana yang terlambat ini maka mengakibatkan proses pelaksanaan dan pelaporan menjadi tidak tepat waktu.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implikasi modal sosial dalam mengelola Alokasi Dana desa di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan teori yang dikemukakan Hasbullah, 2006 adalah:

5.3.1 *Trust* (Kepercayaan)

Dalam membangun sebuah kebersamaan diperlukan *trust* atau kepercayaan, karena kepercayaan akan menjadi kekuatan bagi berkembangnya sebuah kegiatan kerja sama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan kepada warga desa. Berdasarkan penelitian di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Kegiatan-

kegiatan seperti karang taruna, PKK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sejatinya dilaksanakan setiap tahun, akhir-akhir ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun.

Kalau kepercayaan masyarakat tinggi terhadap pemerintah kepenghuluan suak temenggung, bisa terjaga dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan dan program kepenghuluan. Dalam membangun sebuah kebersamaan diperlukan Trust atau kepercayaan, karena kepercayaan akan menjadi kekuatan bagi berkembangnya sebuah kegiatan kerja sama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan kepada warga desa.

Kegiatan-kegiatan seperti karang taruna, PKK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sejatinya dilaksanakan setiap tahun, akhir akhir ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun.

5.3.2 Socio Norm (Norma Sosial)

Kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan masyarakat kepenghuluan Suak Temenggung secara turun temurun seperti gotong royong dalam membangun fasilitas umum, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, arisan ibu-ibu RT/RW dan banyak kegiatan sosial lainnya merupakan sumber daya sosial yang apabila dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan pengaruh positif bagi keberhasilan program pemerintah. Namun hal ini menjadi hambatan karena kebiasaan ini secara

umum sudah menurun. Yang mengikuti gotong royong, arisan dan pengajian hanya beberapa orang saja, sehingga peran masyarakat juga semakin berkurang.

Dengan adanya nilai norma (pandangan hidup) artinya ada dalam diri masyarakat untuk memajukan kepenghuluan untuk berprestasi. Sehingga menghasilkan beberapa prestasi dari masyarakatnya salah satunya pemenang lomba desa 2020.

5.3.3 *Participation in a network* (Partisipasi di Dalam Jaringan)

Dalam tahapan penyusunan program kerja ADD, dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang secara tidak langsung menjadi norma sosial yang melahirkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian di Kepenghuluan Suak Temenggung, aparat desa sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pengelola ADD dalam mengembangkan jaringannya pada setiap level masyarakat. Sehingga belum dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Jika masyarakat semakin banyak jaringan dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka urusan akan cepat terselesaikan dengan jaringan yang terbentuk. Pemerintah lebih cepat dan efisien. Dalam tahapan penyusunan program kerja ADD, dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara tidak langsung menjadi norma sosial yang melahirkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian di kepenghuluan suak temenggung , aparat desa sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini di sebabkan ketidakmampuan pengelola ADD dalam mengembangkan jaringan pada setiap level masyarakat. Sehingga belum dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

5.3.4 Value (Nilai)

Dalam indikator ini hambatan yang ditemukan seperti belum tergambaranya nilai-nilai social budaya yang diadaptasi dalam mengelola ADD sehingga pengelolaan ADD selama ini dilaksanakan dalam perspektif kebutuhan saja, tidak melihat kepada nilai kebermanfaatan dari output pengelolaan Dana Desa Tersebut.

Pada dasarnya nilai social budaya dan pemberdayaan dalam pengelolaan ADD menuntut adanya pengelolaan ADD yang menitikberatkan kepada nilai kebermanfaatan, sehingga setiap bentuk pengalokasian dana desa yang ada, yang akan dilihat adalah nilai kebermanfaatan oleh masyarakat.

5.3.5 Proactive action (Aksi Proaktif)

Hambatan yang dirasakan berupa pemahaman masyarakat terkait dengan implikasi modal sosial dalam pengelolaan ADD masih terbatas pada pengalokasian ADD dalam bentuk pembangunan fisik sehingga pengalokasian ADD yang ada selama ini belum memberikan implikasi signifikan dalam pengembangan modal sosial dalam masyarakat. Dimana aspek penting dalam modal sosial yang seharusnya di akomodir dalam ADD tidak hanya bicara soal pembangunan fisik semata akan

tetapi harus juga menyasar pada aspek-aspek sosial lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, pelestarian aspek sosial budaya lainnya.

Walaupun tidak ada himbauan pemerintah, masyarakat lebih aktif dalam memperbaiki saluran air dan pembuangan sampah. Ada nilai kreatifitas yang dimiliki dengan ada ide tanpa di pandu pemerintah.

5.3.6 Hubungan Timbal balik (*Reciprocity*)

Hambatan Pemerintah Kepenghuluan suak temenggung masih kurang rajin turun lapangan untuk menarik Simpati masyarakat. Makin tinggi partisipasi masyarakat akan menurunkan mengeluarkan dana (*cost*) dengan memanfaatkan kegotong royongan masyarakat. Hubungan timbal balik dengan menjaga nilai-nilai lokal masyarakat.

Masyarakat heterogen masyarakat suak temenggung akan memperkuat modal sosial kelompok masyarakat susah di goyangkan. Justru akan jadi perekat dalam hubungan dengan masyarakat kepenghuluan. Untuk mempertahankan modal sosial harus mempertahankan modal sosial dengan membuat organisasi sosial karang taruna, remaja masjid dan lain lain.

Dari hasil keseluruhan tentang hambatan implikasi modal sosial dalam mengelola Alokasi dana Sosial (ADD) dikepenghuluan suak temenggung, beberapa program dan kegiatan pemerintah akan berjalan baik apabila modal sosial yang tinggi. Modal sosial sangat efektif menggerakkan pembangunan di kepenghuluan.

Struktur dan fungsi sosial dapat di pahami jika ada modal sosial di masyarakat. Fungsi sosial berkaitan dengan interaksi antar masyarakat, karena

dalam transaksi ekonomi di serati juga dengan transaksi non ekonomi modal ekonomi dan modal sosial bisa dikonversi.

Modal sosial bisa berefek negatif, jika dalam program dari pemerintah tidak sesuai dengan kepenghuluan itu sendiri, pemerintah harus meyakinkan tokoh masyarakat dan pakar pakar yang ahli dibidangnya media sosial menjadi alat kontrol yang bagus tapi hanya menyentuh yang kecil tapi tidak bisa menjangkau hal-hal yang besar.

Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga dipengaruhi oleh politik di wilayah tersebut. Karena politik yang kuat akan memunculkan ikatan modal sosial bonding artinya hanya memikirkan kelompoknya tanpa memperdulikan kelompok lain yang berseberangan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semua faktor berpengaruh. Tetapi apabila diurutkan faktor yang dominan mempengaruhi adalah faktor kepercayaan (*Trust*), faktor jaringan (*Network*) dan faktor norma (*norms*). Faktor kepercayaan (*Trust*) memberikan pengaruh kepada partisipatif masyarakat dalam program pemerintah terutama pengelolaan alokasi dana desa. Faktor jaringan (*Network*) memberika pengaruh kepada keterbukaan informasi yang tidak tersampaikan karena ruang lingkung jaringan berada pada level berbeda. Sedangkan faktor norm (*norma*) berpengaruh pada menurunnya kebiasaan gotong royong (ke arifan lokal) masyarakat karena menurunnya rasa memiliki program dan kebijakan yang disusun pemerintah tidak tepat sasaran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sesuai dengan penelitian yang ditulis yaitu Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Implikasi modal sosial dalam mengelola alokasi desa secara teatrikal bahwa kepenghuluan suak temenggung menggunakan system Siskeudes (System keuangan desa) kelihatan bahwa mereka sesuai dengan juknis yang sudah ada. Modal sosial yang dilakukan di suak temenggung memberikan dampak positif jika diterapkan, tetapi untuk sekarang ini kondisi modal sosial dilapangan menurun, hal ini disebabkan covid-19 sehingga kegiatan masyarakat mengalami kevakuman.
2. Praktek pengelolaan alokasi desa, masyarakat hanya dilibatkan pada proses perencanaan yaitu berupa musyawarah dusun dan musyawarah kepenghuluan. Pemerintah Desa juga masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

3. Implikasi Modal sosial yang dilakukan di suak temenggung memberikan dampak positif jika diterapkan, tetapi untuk sekarang ini kondisi modal sosial dilapangan menurun, hal ini disebabkan covid-19 dan regulasi yang berubah sehingga kegiatan masyarakat mengalami ke vakuman.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi modal sosial dalam mengelola dan desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Regulasi perlu disesuaikan kembali tentang penganggaran alokasi desa khusus pemberdayaan masyarakat.
2. Modal sosial masyarakat yang dulu ada untuk dihidupkan kembali dengan melibatkan dalam program dan kegiatan pemerintah desa.
3. Masyarakat harus lebih berpartisipasi kembali, dan pemerintah kembali menganggakan kegiatan berbasis modal sosial yang lebih efektif dan efisien.
4. Perlunya knowledge management sistem antar masyarakat dengan aparat Kepenghuluan Suak Temenggung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepenghuluan Suak Temenggung ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, LR. 2008. *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta. h. 109-111
- Awad, E.M., Ghaziri, H.M.(2004.) *Knowledge Management*. Prentice Hall: Pearson Education Inc.
- Badriyah, Mila. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV Pustaka Setia: Bandung
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Condrey, S. E. (Ed.). 2005. *Handbook of human resource management in government (2nd ed.)*. San Francisco: Jossey-Bass
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 193.
- Dwiningrum, Astuti Irene. 2007. *Modal Sosial*. Uny Pres : Yogyakarta
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Gava Media
- Hadi, P. Sudharto, 2005, *Aspek Sosial Amdal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. h. 73.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2009, *manajemen, cetakan kedelapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasbullah, Anthor, jouosairi , (2006) *Social Capital (menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)* MR united Press Jakarta Indonesia
- Hasibuan, Malayu S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara

- Heriyani, Yeni 2007. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1992. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Miles, B Mathew dan Huberman H Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- M.M, Istijanto, 2006, *Sumber Daya Manusia, cetakan kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nabawi, Hadari. 2006. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pasolong, Harbani. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta
- Prien, E. Erich. 2009. *A Practical Guide to job Analysis*. Pfeifer.
- Prijodarminto, Soengeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta : PT Abadi
- Raminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Wirawan. (2015) *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pres : Jakarta
- Schuler, R.S. and Jackson, S.E. (1996) *Human Resource Management: Positioning for the 21st Century*. 6th Edition, West Publishing Company, New York.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama, Bandung
- Siagian, P. Sondang, 2003, *Manajemen Strategik*, cetakan kelima, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi, 2002, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN

- Simamora. 2004. *Model Pengembangan Karir*. Bandung : Alfabeta
- Simbolon, Masri Maragin, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, cetakan pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara
- Smith, Adam. 1979. *The Theory of Moral Sentiment*, Oxford: Clarendon Press.
- Soebiato, Poerwoko dan Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Cv ALFABETA.
- Strauss, Aselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Umar.Husein, 2004, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT raja. Grafindo Persada.
- Yahya, Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen, cetakan pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal :

- Darmi, Titi (2016), *Optimalisasi Peran Perempuan berbasis modal sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (Studi pada Pengelolaan Dana Desa)*,

Jurnal Isu-isu Sosial Budaya juni 2016 , Vol. 18, No.21-27_ISSN 1410-8356.

- Masruri, Siswanto. (2013), *Peran Modal sosial Filsafat Tri Tangtu Silih dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Alamandah Rancabali Bandung*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan : Volume 7, Nomor 2
- Nasution, Ahmad Riswan. (2015), *Peranan Modal Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga Di pedesaan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI, Volume 7 Nomor 2
- Shaleh, Muh. Yusuf. (2020), *Peran Modal Sosial dan Partisipasi dalam pemberdayaan Masyarakat*, http://www.academia.edu/44673588/PERAN_MODAL_SOSIAL_DAN_PARTISIPASI_DALAM_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.
- Suparman. (2021). *Peran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan air periuk Kabupaten Selum* ,jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 3,Nomor 1.


PERATURAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Peraturan Kependhuluan
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 3 tahun 2020 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kependhuluan setiap kependhuluan dan penetapan rincian dana kependhuluan setiap kependhuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 31 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Kepenghuluan

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 32 Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Daftar kewenangan kepenghuluan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau